

TESIS

**ANALISIS AKAD WADIAH YAD DHOMANAH PADA PRODUK
TABUNGAN DI BMT MASLAHAH CABANG WONOREJO**

Oleh

Muhammad Badrus Sholeh

NIM: 210504220038



**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

TESIS

**ANALISIS AKAD WADIAH YAD DHOMANAH PADA PRODUK
TABUNGAN DI BMT MASLAHAH CABANG WONOREJO**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E.)
Program Studi Magister Ekonomi Syari'ah
Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh

Muhammad Badrus Sholeh
NIM: 210504220038

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP
NIP. 197111081998032002

Pembimbing II

H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D
NIP. 196709282000031001

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARI'AH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Badrus Sholeh
NIM : 210504220038
Program Studi : Magister (S-2) Ekonomi Syari'ah
Institusi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang
Judul Tesis : Analisis Akad *Wadiah Yad Dhomanah* Pada Produk
Tabungan di BMT Masalahah Cabang Wonorejo

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Batu, 22 Mei 2024

Saya yang menyatakan

A yellow rectangular meter stamp with the text "METERA TEMPEL" and a serial number "D038AJX204974146". To the left of the stamp is a blacked-out area. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Muhammad Badrus Sholeh
NIM. 210504220038

LEMBAR PERSETUJUAN

Naskah Tesis dengan judul “Analisis Akad *Wadiah Yad Dhomanah* Pada Produk Tabungan di BMT Masalahah Cabang Wonorejo” yang disusun oleh Muhammad Badrus Sholeh (210504220038) ini telah diperiksa secara keseluruhan dan disetujui oleh tim pembimbing untuk diajukan kepada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk diuji dalam Sidang Ujian Tesis.

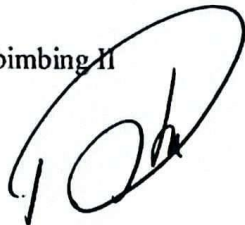
Malang, 23 Mei 2024

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj Ilfi Nur Diana, M.Si, CAHRM., CRMP.
NIP. 197111081998032002

Pembimbing II



H. Aunur Rofiq, Lc. M.A., Ph.D
NIP. 196709282000031001

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ekonomi Syariah



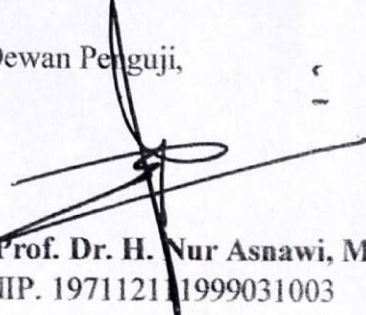
Eko Suprayitno, M.Ag., Ph.D
NIP. 197511091999031003

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

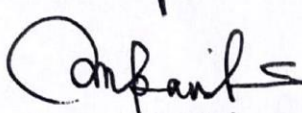
Tesis dengan judul “Analisis Akad *Wadiah Yad Dhomanah* Pada Produk Tabungan di BMT Masalahah Cabang Wonorejo” ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 20 Juni 2024.

Batu, 15 Juli 2024

Dewan Penguji,


(Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag.)
NIP. 197112111999031003

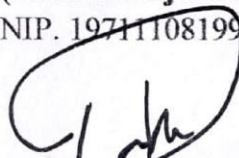
Penguji Utama


(Dr. Vivin Maharani Ekowati, M.Si.)
NIP. 19750426201608012042

Ketua Penguji


(Prof. Dr. Hj Ilfi Nur Diana, M.Si, CAHRM., CRMP.)
NIP. 197111081998032002

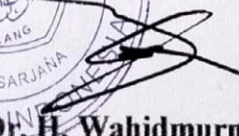
Penguji


(H. Aunur Rofiq, Lc. M.A., Ph.D)
NIP. 196709282000031001

Sekretaris

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak.
NIP. 196903032000031002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengabdikan halaman ini sebagai ungkapan terima kasih kepada mereka yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, dan inspirasi sepanjang perjalanan penelitian tesis ini.

Kepada Ibu dan Ayah Tercinta,

Terima kasih tak terhingga atas cinta, dukungan, dan pengorbanan yang tak pernah putus. Semua pencapaian ini adalah hasil dari didikan, nasihat, dan doa kalian. Tanpa keberadaan kalian, langkah-langkah ini tidak akan menjadi mungkin. Ibu dan Ayah, kalian adalah sumber kekuatan terbesar.

Kepada Keluarga yang Tercinta,

Terima kasih kepada seluruh keluarga yang selalu mendukung, menginspirasi, dan menjadi tempat berbagi sukacita dan duka. Kebersamaan kita adalah anugerah terindah.

Semua jerih payah, doa, dan kebaikan kalian telah membentuk setiap halaman penelitian ini. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi suatu bentuk penghormatan atas semua kasih sayang dan doa yang kalian berikan.

MOTTO

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah Telah Menghalalkan Jual Beli dan Mengharamkan Riba”

ABSTRAK

Sholeh, Muhammad Badrus, 2024, Analisis Akad *Wadi'ah Yad Dhomanah* Pada Produk Tabungan di BMT Masalahah Cabang Wonorejo, Tesis, Program Studi Magister Ekonomi Syari'ah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing I: Prof. Dr. Hj Ilfi Nur Diana, M.Si, CAHRM, CRMP. Pembimbing II: H. Aunur Rofiq, Lc. M.A., Ph.D.

Kata Kunci: Akad, Wadi'ah Ya Dhammanah, Produk Tabungan

Dalam salah satu produk BMT yang menggunakan akad wadi'ah yad adhdhamanah pada tabungan dapat dikatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan syari'at. Pemberian hadiah pada produk tabungan juga menjadi suatu permasalahan dalam akad wadi'ah yad adhdhamanah jika tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Sistem akad wadi'ah yad-dhamanah dalam Produk tabungan di BMT Masalahah Cabang Wonorejo. 2) Pelaksanaan akad wadi'ah yad-dhamanah dalam Produk tabungan di BMT Masalahah Cabang Wonorejo. 3) Keabsahan pemberian hadiah pada akad wadi'ah yad-dhamanah dalam Produk tabungan di BMT Masalahah Cabang Wonorejo.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. . Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta teknik analisis data yang digunakan melalui tiga prosedur, meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah diperoleh kemudian cek keabsahan datanya dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil dari penelitian ini adalah : 1.) Sistem pelaksanaan akad wadi'ah dalam produk tabungan sudah dapat dikatakan sah karena sesuai dengan ajaran islam dan peraturan yang ada. 2.) Pelaksanaan akad wadi'ah yang mengacu terhadap syariat islam dan lembaga keuangan syari'ah terlaksana dengan baik. Dimana simpanan dapat diambil kapan saja (on call) dengan ketentuan yang sudah ditentukan di awal pelaksanaan akad. 3.) Pemberian hadiah dalam produk tabungan ini dapat dikatakan sah karena tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No 86/XII/DSNMUI/2012 Tentang Hadiah dan ajaran agama islam serta pemberian hadiah berupa bingkisan yang diberi dengan sukarelal dari BMT.

ABSTRACT

Sholeh, Muhammad Badrus, 2024, Analysis of the Wadiah Yad Dhamanah Agreement on Savings Products at BMT Maslahah Wonorejo Branch, Thesis, Sharia Economics Master's Study Program, Postgraduate Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor I: Prof. Dr. Hj Ilfi Nur Diana, M.Si, CAHRM., CRMP. Supervisor II: H. Aunur Rofiq, Lc. M.A., Ph.D.

Keywords: Akad, Wadi'ah Ya Dhammanah, Savings Products

In one of the BMT products that uses the wadi'ah yad adhdhamanah agreement for savings, it can be said to be valid if it complies with sharia provisions. Giving gifts to savings products also becomes a problem in the wadi'ah yad adhdhamanah contract if it is not carried out according to the provisions.

The aim of this research is to analyze: 1) The wadi'ah yad-dhamanah contract system in savings products at BMT Maslahah Wonorejo Branch. 2) Implementation of the wadi'ah yad-dhamanah agreement in savings products at BMT Maslahah Wonorejo Branch. 3) The validity of giving gifts in wadi'ah yad-dhamanah contracts in savings products at BMT Maslahah Wonorejo Branch.

This research is a type of qualitative research with a case study type of research. . Data collection was carried out using interview, observation and documentation techniques. As well as data analysis techniques used through three procedures, including data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The data that has been obtained is then checked for the validity of the data using source triangulation and technical triangulation.

The results of this research are: 1.) The system for implementing wadi'ah contracts in savings products can be said to be valid because it is in accordance with Islamic teachings and existing regulations. 2.) The implementation of the wadi'ah contract which refers to Islamic law and sharia financial institutions is carried out well. Where deposits can be taken at any time (on call) with conditions that have been determined at the beginning of the contract implementation. 3.) Giving gifts in this savings product can be said to be legal because it does not conflict with DSN-MUI Fatwa No. 86/XII/DSNMUI/2012 concerning Gifts and Islamic religious teachings as well as giving gifts in the form of gifts given voluntarily by BMT.

خلاصة

صالح، محمد بدر ، 2024، تحليل اتفاقية ودیعة یاد دمانة على منتجات الادخار في فرع بی إم تی مصلحة وونوریجو، أطروحة، برنامج دراسة الماجستير في الاقتصاد الشرعي، الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف الأول: أ.د. دكتور. الحاج إيلفي نور ماجستير، Lc. , عون الرفیق الحج :المشرف الثاني M.Si ،CHRM، CRMP.ديانا،
دكتوراه

الكلمات المفتاحية: أكد، ودیعة یا ذمانة، منتجات التوفیر

وفي أحد منتجات BMT التي تستخدم اتفاقية ودیعة الادهمانة للادخار، يمكن القول بأنها صالحة إذا كانت متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يصبح تقديم الهدايا لمنتجات الادخار مشكلة في عقد الودیعة والضمانة إذا لم يتم تنفيذها وفق الأحكام.

يهدف هذا البحث إلى تحليل: (1) نظام عقد ودیعة يد ضمانة في المنتجات الادخارية في شركة بی إم تی مصلحة فرع وونوریجو. (2) تنفيذ اتفاقية ودیعة يد ضمانة في المنتجات الادخارية بفرع شركة بی إم تی مصلحة وونوریجو. (3) مدى صحة تقديم الهدايا في عقود ودیعة يد ضمانة في المنتجات الادخارية في فرع شركة بی إم تی مصلحة وونوریجو.

هذا البحث هو نوع من البحث النوعي مع نوع دراسة الحالة البحثية. تم جمع البيانات باستخدام تقنيات المقابلة والملاحظة والتوثيق. وكذلك تقنيات تحليل البيانات المستخدمة من خلال ثلاثة إجراءات، بما في ذلك تكثيف البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج. يتم بعد ذلك التحقق من صحة البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام تثليث المصدر والتثليث الفني.

نتائج هذا البحث هي: 1. يمكن القول بصحة نظام تنفيذ عقود الودیعة في المنتجات الادخارية لأنه يتوافق مع تعاليم الإسلام والأنظمة القائمة. 2. يتم تنفيذ عقد الودیعة الذي يشير إلى الشريعة الإسلامية والمؤسسات المالية الشرعية بشكل جيد. حيث يمكن أخذ الودائع في أي وقت (تحت الطلب) بشروط تحدد في بداية تنفيذ العقد. 3. يمكن القول بأن تقديم الهدايا في هذا المنتج الادخاري قانوني لأنه لا يتعارض مع الفتوى رقم 86 /XII/DSNMUI/2012 المتعلقة بالهدايا والتعاليم الدينية الإسلامية وكذلك تقديم الهدايا على شكل هدايا. تعطى طوعاً من قبل BMT.

KATA PENGANTAR

Ungkapan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah menganugerahkan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Hanya dengan karunia dan pertolongan-Nya, karya sederhana ini dapat terwujud. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menganugerahkan kita jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. dan para wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Wahidmurni, M.Pd. Ak. dan Wakil Direktur, Drs. H. Basri, MA., Ph.D Atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama proses menempuh studi.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ekonomi Syariah Eko Suprayitno, M.Si., Ph.D dan Dr. Meldona, M.M atas Motivasi dan dukungan secara moral selama studi.
4. Dosen pembimbing Prof. Dr. Hj Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP dan H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D. atas support, dukungan dan koreksinya dalam penulisan tesis
5. Para dosen Pascasarjana khususnya jurusan magister ekonomi syari'ah yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik

6. Semua staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif selama penulis menyelesaikan studi.
7. Pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini KH. Abdul Mujib Imron, S.H. M.H. yang telah memberikan izin, do'a serta bimbing untuk peneliti melakukan penelitian.
8. Semua pegawai dan karyawan di BMT Masalahah Cabang Wonorejo khususnya direktur utama H. Abdulloh Shodiq dan kepala BMT Masalahah cabang Wonorejo M. Cholil Haliem yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam penelitian Bersama penulis
9. Kedua orang tua, ayahanda Moch. Suja'i dan ibu Nur Afiyah yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan doa kepada penulis.
10. Teman-teman Magister ekonomi syari'ah atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang tidak pernah pudar. Kalian telah menjadi pendengar setia dan pendorong dalam setiap tantangan yang dihadapi selama penelitian ini

Semoga amal shalih yang telah mereka semua lakukan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT, Aamiin.

Malang, 15 Mei 2024
Penulis

Muhammad Badrus Sholeh
NIM: 210504220038

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan Proposal Tesis ini menggunakan transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Huruf

ا	=	Tidak dilambangkan	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	B	س	=	s	ك	=	k
ت	=	T	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	S	ص	=	ṣ	م	=	m
ج	=	J	ض	=	d	ن	=	n
ح	=	H	ط	=	ṭ	و	=	w
خ	=	Kh	ظ	=	ẓ	ه	=	h
د	=	D	ع	=	‘	ء	=	’
ذ	=	Ẓ	غ	=	g	ي	=	y
ر	=	R	ف	=	f			

B. Huruf Vocal

Vokal Pendek		Vokal panjang		Diftong	
اَ	A	اَ	ā	اَيَ	Ay
اِ	I	اِي	ī	اَوَ	Aw
اُ	U	اُو	ū	اُأَ	ba’

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Penegsahan.....	
Lembar Persembahan.....	iii
Motto	iv
Abstrak (Bahasa Indonesia)	v
Abstrak (Bahasa Inggris).....	vi
Abstrak (Bahasa Arab).....	vii
Kata Pengantar	ix
Pedoman Transliterasi.....	xi
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Lampiran.....	xvii
BAB I: Pendahuluan.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinilitas Penelitian.....	12
F. Definisi Istilah.....	20
BAB II: Kajian Pustaka.....	22
A. Akad Wadiah	22
1. Pengertian Akad Wadiah	22
2. Dasar Hukum Akad Wadiah	24
3. Rukun dan Syarat Akad Wadiah	26
4. Jenis Akad Wadiah	28
B. Tabungan	33
1. Pengertian Tabungan	33
2. Jenis-Jenis Tabungan	34

C. Baitul Maal Wat Tamwil	36
1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil	36
2. Visi dan Misi Baitul Maal Wat Tamwil	38
3. Ciri-Ciri Baitul Maal Wat Tamwil	39
4. Fungsi dan Peran Baitul Maal Wat Tamwil.....	40
D. Kerangka Berfikir.....	43
BAB III: Metode Penelitian.....	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
B. Kehadiran Peneliti.....	45
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Data dan Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Analisis Data.....	50
G. Keabsahan Data.....	53
BAB IV: Temuan dan Hasil Penelitian	55
A. Diskripsi Objek Penelitian.....	55
1. Sejarah BMT Masalahah Cabang Wonorejo	55
2. Visi dan Misi BMT Masalahah Cabang Wonorejo.....	58
3. Struktur Organisasi BMT Masalahah Cabang Wonorejo.....	59
4. Produk Tabungan BMT Masalahah Cabang Wonorejo	59
B. Temuan Penelitian.....	62
1. Sistem akad wadi'ah yad-dhamanah dalam Produk tabungan di BMT Maslahah Cabang Wonorejo	63
2. Analisis keabsahan pelaksanaan akad wadi'ah yad-dhamanah dalam Produk tabungan di BMT Masalahah Cabang Wonorejo.....	66
3. Analisis Keabsahan pemberian hadiah pada akad wadi'ah yad- dhamanah dalam Produk tabungan di BMT Masalahah Cabang Wonorejo.....	72
C. Hasil Penelitian	74
1. Sistem akad wadi'ah yad-dhamanah dalam Produk tabungan di BMT Maslahah Cabang Wonorejo	74

2. Analisis keabsahan pelaksanaan akad wadi'ah yad-dhamanah dalam Produk tabungan di BMT Masalahah Cabang Wonorejo.....	75
3. Analisis Keabsahan pemberian hadiah pada akad wadi'ah yad-dhamanah dalam Produk tabungan di BMT Masalahah Cabang Wonorejo.....	75
BAB V: Pembahasan Temuan Penelitian	78
A. Sistem akad wadi'ah yad-dhamanah dalam Produk tabungan di BMT Masalahah Cabang Wonorejo.....	78
B. Analisis keabsahan pelaksanaan akad wadi'ah yad-dhamanah dalam Produk tabungan di BMT Masalahah Cabang Wonorejo	81
C. Analisis Keabsahan pemberian hadiah pada akad wadi'ah yad-dhamanah dalam Produk tabungan di BMT Masalahah Cabang Wonorejo	84
BAB VI: Penutup.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
Daftar Pustaka	94
Riwayat Hidup	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinilitas Penelitian	17
Tabel 4.1 Rangkuman Hasil Penelitian.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema akad <i>Wadiah Yad Dhomanah</i>	31
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian.....	99
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	100
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	101
Lampiran 4 Bagan Struktur Organisasi Koperasi BMT Masalahah.....	103
Lampiran 5 Produk Tabungan BMT Masalahah Cabang Wonorejo.....	104
Lampiran 6 Kurva Kenaikan Nasabah.....	105
Lampiran 7 Buku Tabungan Nasabah.....	106
Lampiran 8 Pembagian Bonus ke Nasabah.....	107
Lampiran 9 Dokumentasi dengan Narasumber	108
Lampiran 10 Operasional BMT Masalahah Cabang Wonorejo.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap manusia yang hidup di dunia pasti membutuhkan satu dengan yang lain, ini adalah wujud manusia yang dikatakan makhluk social, missal dalam hal ekonomi. Ekonomi dalam syariat islam sudah di atur sedemikian rupa agar manusia lebih muda berinteraksi dalam berbagai hal ekonomi. Dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak sekali kemunculan macam-macam transaksi yang jarang dan belum pernah ditemui dalam pembahasan fikih klasik. Di dalam masalah ini seharusnya ada pertimbangan yang harus dilakukan apakah sudah sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip muamalah yang sudah di syariatkan pada umumnya.¹

Pada dasarnya ajaran muamalah yang ada pada agama islam itu masih bersifat kaku, namun islam adalah agama yang fleksibel dan elastis selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist. Oleh karna itu untuk memudahkan masyarakat melakukan muamalah perlu adanya tolong menolong, seperti yang sudah di jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
الَّذِينَ اتَّقَوْا اللَّهَ يُجْعَلْ لَهُمْ مَخْرَجًا

Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”²

¹ Elly M Setiadi, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar* (Kencana, 2017).

² Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag*, n.d.

Dalam ayat di atas menjelaskan setiap manusia harus saling tolong menolong dalam kebaikan dan tidak boleh menolong dalam hal dosa dan permusuhan, dalam konteks ini tolong menolong dalam kebaikan bisa di gambarkan dalam bermuamalah agar masyarakat mudah dalam berekonomi.

Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan dalam Islam semua kegiatan sehari-hari telah di atur dalam Al-qur'an maupun hadits, baik itu dalam beribadah maupun dalam bermuamalah.³ Dalam bermuamalah, baik dalam berdagang maupun dalam perbankan Islam juga telah mengatur, tidak boleh merugikan pihak lain, harus transparan dan tidak boleh ada unsur riba. Dalam dunia modern sekarang ini, semua aktivitas manusia baik dalam berbisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari berhubungan dengan bank, dan dalam perbankan konvensional tidak bisa lepas dari yang namanya "bunga", dan "bunga bank" identik dengan "riba", sehingga bagi umat islam ada keraguan jika Berhubungan dengan bank, baik dalam berbisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk menjawab keraguan umat Islam tersebut, kemudian mencullah bank-bank dengan menggunakan label islam, selanjutnya keberadaan bank-bank islam tersebut oleh pemerintah diperkuat keberadaannya dengan dikeluarkannya UU no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁴ Dengan diundangkannya UU no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah kian marak dan semakin bertambah pula kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap

³ Lulu Rodiyah and Abd Hadi, "Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Tabungan Di Bank Syariah Mandiri Dan Tinjauannya Menurut Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020).

⁴ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008).

keberadaan lembaga keuangan tersebut. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah kuantitas Lembaga Keuangan Syariah yang berdiri dan siap melayani masyarakat Indonesia, namun dalam prakteknya bank-bank syariah tersebut nampak dipaksakan, karena masih memplagiasi prinsip riba dari bank konvensional, hanya istilahnya saja yang diubah ke dalam bahasa arab. Ironisnya lagi, di lapangan juga seringkali tidak transparan, misalnya tabungan Wadhia⁵ah.

Perbankan syariah adalah suatu institusi finansial yang aktivitasnya dilandasi dengan prinsip syariah dan tujuannya untuk mendorong pembangunan dan suatu negara supaya distribusi Kesejahteraan Rakyat dapat terealisasi.⁵ Prinsip hukum Islam yang diaplikasikan pada perbankan syariah adalah perbedaan yang paling dominan di antara perbankan konvensional dan Syariah tetapi pada hakikatnya perbankan syariah juga melayani nyaris sama seperti perbankan konvensional. Bank syariah merupakan bentuk pengaplikasian ekonomi Islam yang salah satunya adalah meniadakan riba. Sistem bunga yang di aplikasikan oleh bank tentu akan menjadikan beban bagi para nasabah. Oleh sebab itu maka bank syariah pada aktivitas operasional perusahaannya memiliki konsep didasari dengan bagi hasil dan tidak mendapat pendapatan dari bunga ataupun bunga yang dibebankan bagi setiap transaksi sebab bunga merupakan salah satu klasifikasi dari riba yang dalam Islam memiliki hukum haram. Karena dari prinsip tersebut maka mayoritas dari masyarakat Indonesia tertarik untuk menggunakan jasa perbankan syariah dan cenderung mengalami peningkatan nasabah hingga pada tahun 2022.

⁵ Al Dimas and Rissa Azahra Damanik, "Analisis Penerapan Akad Wadiah Di Bank Syariah Indonesia," *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 2 (2022): 4113–4126.

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia merupakan solusi bagi Orang yang ingin bermuamalah yang tidak ada unsur riba di dalamnya.⁶ Sejak diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Syariah, hal ini turut memberikan pengaruh besar bagi eksistensi lembaga keuangan syariah terhadap kepercayaan masyarakat untuk bertransaksi sesuai dengan syariat. Merujuk data statistik Bank Indonesia, menyatakan bahwa kuantitas lembaga keuangan syariah mengalami kenaikan setiap tahunnya khususnya pada tahun 2007-2013 terdapat 2.908 kantor atau LKS yang beroperasi. Adanya kenaikan tersebut memberikan suatu pertanyaan apakah kenaikan secara kuantitas berbanding lurus dengan kualitas LKS (kesesuaian dengan prinsip syariah) dewasa ini? Menurut Latifa dan Lewis tujuan dari diberlakukannya prinsip syariah dalam bermuamalah secara umum untuk menghapuskan bunga dari transaksi keuangan dan menjalankan aktifitasnya dengan prinsip-prinsip syariah, mendistribusikannya dengan adil, dan turut membangun ekonomi negara.

Secara praktis hal yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan konvensional ialah praktik bunga/ riba dalam suatu transaksi. Sistem syariah diformulasikan oleh kekuatan yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sedangkan konvensional berasal dari hukum positif seperti Undang-Undang. Berdasarkan fikih praktik riba pada lembaga keuangan tidak dapat dijumpai melalui literatur fikih klasik, hal ini dikarenakan pada zaman dahulu belum dijumpai atau berdiri lembaga keuangan seperti perbankan saat ini. Namun terdapat rujukan untuk meninjau permasalahan yang terdapat di lembaga keuangan saat ini dengan menggunakan literatur fikih-fikih kontemporer yang

⁶ Reza Henning Wijaya, "Tinjauan Fikih Dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)* 3, no. 2 (2021): 302–310.

dijelaskan oleh para ulama. Menjelaskan bahwa sebagaimana fikih klasik, fikih kontemporer memiliki kesimpulan yang berbeda-beda, dengan demikian para ulama tetap sepakat bahwa praktik bunga adalah suatu yang haram karena mengandung unsur riba tersebut.⁷

Menurut Entaresmen dan Pertiwi, 2016 Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan terdapat perubahan yang menerangkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan beberapa tujuan yakni 1) memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga, memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga, 2) membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan dengan menjaga hubungan investor yang harmonis.⁸

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 1) Produk Penyaluran Dana, 2) Produk Penghimpunan Dana dan 3) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.⁹ Sedangkan Penghimpunan dana dalam bank syariah tidak didasarkan atas nama produk melainkan berdasarkan prinsip yang digunakan. Prinsip dalam penghimpun dana dalam bank syariah terdiri dari dua prinsip, yaitu akad Wadi'ah dan akad Mudharabah.¹⁰

⁷ Muhammad Iqbal, "Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2018).

⁸ Raden Ajeng Entaresmen and Desy Putri Pertiwi, "Strategi Pemasaran Terhadap Penjualan Produk Tabungan Ib Hasanah Di Pt. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat," *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa* 9, no. 1 (2016): 53–74.

⁹ Riyan Pradesyah, "Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah," *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2018): 34.

¹⁰ Niken Sania Putri and Havis Aravik, "Analisis Produk Tabungan Wadi'Ah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 1, no. 1 (2021): 1–10.

Menurut Lutfi, Dalam bisnis kontemporer, masalah penitipan modal pada lembaga perbankan dengan berbagai macam sistem yang biasanya melalui sistem tabungan, giro dan deposito. Kegiatan ekonomi islam banyak sekali ragam dan jenisnya, salah satu yang paling penting nyata dan dikenal orang dari zaman ke zaman adalah kegiatan jual beli, perdagangan, atau bisnis. Kegiatan bisnis lainnya yang dilakukan perbankan syariah adalah pemanfaatan penitipan barang dari masyarakat yang mempunyai nilai ekonomis di bank syariah dalam tempo waktu tertentu. Orientasi utama kegiatan ekonomi tersebut disamping menjalankan syiar islam khususnya bermuamalah juga untuk mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah keagamaan yaitu kaidah ekonomi syariah.¹¹

Bank-bank syariah, saat ini menawarkan berbagai macam produkproduknya kepada masyarakat sebagai tempat penghimpunan dan penyaluran dana kepada unit-unit yang membutuhkan. Pada operasinya bank syariah tidak hanya berprinsip mencari keuntungan saja, melainkan memerhatikan aspek-aspek sosial di dalamnya, Bank syariah menawarkan produknya yang bertujuan mencari keuntungan, tanpa meninggalkan jiwa sosial di dalamnya. Bahkan secara hukum bank syariah diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah¹²

BMT Maslahah Cabang Wonorejo merupakan salah satu BMT yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung inklusi keuangan

¹¹ Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah," *Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2020): 132–146.

¹² Andrianto Andrianto and Muhammad Anang Firmansyah, "Manajemen Bank Syariah: Implementansi Teori Dan Praktek" (Qiara Media Pustaka, 2019).

dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut. Salah satu produk keuangan utama yang ditawarkan oleh BMT ini adalah tabungan dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, sedangkan *Wadiah yad dhomanah* adalah akad antara dua pihak, satu Pihak sebagai pihak yang menitipkan (anggota) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Dari survey pendahuluan diketahui bahwasanya Bank syariah selain BMT Maslahah Cabang Wonorejo seperti LKS Al-Yasini dan BMT NU JATIM juga menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, hanya saja di sistem pemberian hadiahnya yang berbeda.

BMT Maslahah ini sekarang sudah berumur sekitar 26 tahun bisa jadi ini lembaga ekonomi syariah tertua di pasuruan. Yang di tekankan di dalam BMT Maslahah disini adalah jaga akhlak santri ketika bekerja mungkin dari pernyataan ini BMT Maslahah Bisa berkembang begitu cepat di lingkungan sekitar. BMT Maslahah pada tahun 2023 tercatat sudah ada 100 cabang di jawa timur dari jumlah cabang yang banyak ini bisa di katakana BMT terbesar di Jawa timur bahkan di Indonesia maka dari itu peneliti akan meneliti di BMT Maslahah karna dalam waktu 26 tahun sudah membuka 100 cabang di jawa timur

Peneliti akan membahas terkait salah satu produk akad yaitu membahas akad Al-Wadiah yang secara singkat diartikan sebagai penitipan dengan tinjauan fiqh dan praktiknya di BMT Maslahah Cabang Wonorejo. Menurut Al-Jaziri dalam wijaya, Al-Wadiah sebagai akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan barang atau hartanya untuk dijaga secara layak, sesuai dengan kebiasaan pemiliknya secara transparan atau dengan isyarat yang bermakna

sama.¹³ Tujuan dari penelitian ini ialah untuk meninjau jasa syariah berbasis berbasis imbaalan yakni akad *Wadiah Yad Dhamanah* secara fikih melalui kajian secara literatur yang akan dikomparasikan dengan realisasinya di BMT Masalahah Cabang Wonorejo.

Penelitian farida menunjukkan bahwa Akad *Wadiah Yad Dhamanah* merupakan salah satu akad dalam perbankan syariah di mana nasabah menitipkan dana kepada lembaga keuangan dengan jaminan bahwa dana tersebut akan tetap aman dan dapat diambil kapan saja.¹⁴ Dalam akad ini, BMT bertindak sebagai pemegang amanah (*wadiah*) dan sekaligus penjamin (*yad dhamanah*) yang menjamin pengembalian dana nasabah sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Akad ini penting karena menawarkan alternatif tabungan yang bebas riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Fenomena yang Terjadi di BMT Masalahah Cabang wonorejo yaitu banyak nasabah yang memilih untuk menyimpan tabunganya menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* dikarenakan ada instruksi dari pihak pimpinan pusat. Sehingga banyak sekali nasabah yang mengikuti saran ini, hal ini dikarenakan banyak nasabah yang tidak banyak mengambil uang dalam jangka waktu dekat sehingga uang akan terhenti tidak ada pengembanganya. Maka dari itu, inisiatif pimpinan untuk mentasarufkan atau menggunakan uang sebagai modal usaha sehingga keuntungan uang akan diberikan kepada nasabah.

Bagi peneliti, Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bertransaksi secara syariah, analisis terhadap pelaksanaan akad

¹³ Wijaya, "Tinjauan Fikih Dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia."

¹⁴ and Rita Rahmawati. Annikmah, Farida, Vais Kurniawati, "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Qurban: Study Pemikiran Muhammad Syafii Antonio,," *Jurnal Tana Mana* 3, no. 1 (2022): 1–11.

Wadiah Yad Dhamanah pada produk tabungan di BMT Maslahah Cabang Wonorejo menjadi sangat relevan. Kesadaran ini tumbuh seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang dampak riba dan pentingnya mengikuti prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana implementasi akad ini dilakukan, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepercayaan dan kepuasan nasabah.

Penelitian ini akan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana implementasi akad tersebut dilakukan dan sejauh mana kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini akan menilai factor yang mempengaruhi implementasi tersebut terhadap kepercayaan dan kepuasan nasabah, serta membandingkan keefektifan produk tabungan syariah dengan produk konvensional. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisis Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Pada Produk Tabungan Di BMT Maslahah Cabang Wonorejo”.

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian di atas, maka peneliti tentang “Analisis Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Pada Produk Tabungan di BMT Maslahah Cabang Wonorejo” mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana sistem akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam Produk tabungan di BMT Maslahah Cabang Wonorejo?
2. Bagaimana analisis keabsahan pelaksanaan akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam Produk tabungan di BMT Maslahah Cabang Wonorejo?

3. Bagaimana keabsahan pemberian hadiah pada akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam Produk tabungan di BMT Maslahah Cabang Wonorejo?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis:

1. Sistem akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam Produk tabungan di BMT Maslahah Cabang Wonorejo.
2. Keabsahan pelaksanaan akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam Produk tabungan di BMT Maslahah Cabang Wonorejo.
3. Keabsahan pemberian hadiah pada akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam Produk tabungan di BMT Maslahah Cabang Wonorejo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat tentang “Analisis Akad *Wadiah Yad Dhomanah* Pada Produk Tabungan di BMT Maslahah Cabang Wonorejo” yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah

1. Secara Teoritis

. Hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang bagaimana akad ini diterapkan secara praktis di lapangan. Penelitian ini juga akan mengklarifikasi dan menegaskan pentingnya prinsip-prinsip

syariah dalam operasional layanan keuangan, membantu memperkuat teori tentang implementasi syariah dalam produk keuangan mikro dan memberikan landasan bagi penelitian lebih lanjut. Dan juga penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada teori-teori yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan, loyalitas, dan kepercayaan dalam konteks perbankan syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi lembaga BMT Maslahah

Temuan dari penelitian ini dapat digunakan oleh manajemen BMT Maslahah untuk meningkatkan kualitas layanan produk tabungan berbasis akad *Wadiah Yad Dhamanah*. Dengan demikian, BMT dapat lebih baik memenuhi kebutuhan dan ekspektasi nasabahnya.

b. Pengelola BMT Maslahah

Identifikasi kendala dan tantangan dalam implementasi akad *Wadiah Yad Dhamanah* dapat menjadi dasar bagi BMT Maslahah untuk memperbaiki dan mengembangkan produk tabungannya sehingga lebih kompetitif dan sesuai dengan syariah.

c. Nasabah

Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan nasabah, BMT dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas

nasabah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah nasabah dan dana yang dikelola. Serta dapat digunakan untuk meningkatkan edukasi kepada nasabah tentang manfaat dan kelebihan produk tabungan syariah. Ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran nasabah terhadap produk-produk keuangan syariah.

d. Lembaga Keuangan Syariah Lainnya

Temuan dari penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi BMT Maslahah, tetapi juga bisa menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah lainnya yang ingin mengadopsi atau mengoptimalkan akad *Wadiah Yad Dhamanah* dalam produk tabungan mereka.

E. Penelitian Terdahulu Dan Orisinilitas Penelitian

Agar dapat mengetahui lebih mendalam sisi penelitian ini diungkap sebelumnya dan sisi lain yang belum terungkap, peneliti perlu mengkaji penelitian yang sudah dilakukan, dengan demikian lebih mudah bagi peneliti untuk menentukan fokus penelitian lebih dalam yang belum di garap peneliti sebelumnya. Terdapat beberapa hasil studi yang peneliti menganggap memiliki relevansi diantaranya adalah

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerepan akad wadi'ah dalam penghimpunan dana masyarakat di Perbankan Syaria'ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wadi'ah perbankan syaria'ah yang saat ini dipraktekkan, lebih relevan dengan hukum piutang, karena pihak bank

memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya.¹⁵ Perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait akad wadiah yad dhomanah yang di laksanakan di BMT Maslahah yang di himpun dananya adalah dana pribadi masyarakat yang hendak di simpan yang akan di pakai buat daftar umroh dan haji dan akad yang dilakukan di BMT Maslahah ini adalah akad wadiah yad dhomanah

2. Penelitian yang dilakukan oleh Azizah Indriyani, dengan tujuan untuk menjelaskan akad Wadi'ah Pada Tabungan IB Maslahah di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Kota Cirebon. Hasil Penelitian ini Menunjukkan bahwa Akad yang di gunakan pada Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Kota Cirebon Menggunakan *Akad Wadiah Yad Dhomanah* Karna pada umumnya akad yang di gunakan pada bank Syariah Indonesia menggunakan Akad Yad Dhomanah dan bank boleh menggunakan atau memanfaatkan dana tersebut untuk dilempar lagi kemasyarakat sehingga bank mendapatkan keuntungan bagi hasil dari penyaluran dana tersebut lalu bank akan memberikan bonus kepada si penitip dana tanpa diperjanjikan. Dan system yang di lakukan oleh BANK JABAR BANTEN (BJB) Syariah Kota Cirebon adalah Jemput bola Dimana pihak Bank akan mendatangi sekolah-sekolah atau Lembaga lainnya secara langsung. Selain free tunai nasabah juga mendapatkan bonus berapa bebas membayar imbalan. Artinya tidak adanya imbalan yang diberikan kepada nasabah melainkan dengan sumbangan sukarela. Tabungan iB Maslahah Bank bjb Syariah KCP Kejaksaan Kota Cirebon

¹⁵ Siti Aisyah, "Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," *Syariah* 5, no. 1 (2016).

yang berprinsip pada akad wadiah yad adh-dhamanah sudah sesuai dengan fatwa DSNMUI No. 02/DSN MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.¹⁶ Perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam masalah penyaluran dana yang dikembangkan di dalam BMT Masalahah Cabang Wonorejo dimana nasabah ada suatu perjanjian terkait bagi hasil dari uang yang dikembangkan di BMT Masalahah Cabang Wonorejo dan dana nasabah dikembangkan di kantor cabang lainnya untuk pengembangan usaha seperti talangan Jamaah Umroh dll

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ira Febriliana Dewi Riza dan Mila Diana, dengan tujuan untuk menjelaskan Konsep dan Implementasi Akad Ijarah dan Akad Wadi'ah pada Perbankan Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada akad Wadi'ah adalah penitipan barang yang harus dijaga dan apabila ada kerusakan tidak wajib mengganti kecuali jika kerusakan tersebut dikarenakan kelalaian penerima titipan maka wajib mengganti barang yang rusak. Konsep penelitian Implementasi wadiah pada perbankan syariah sesuai dengan fatwa DSN NO: 36 /DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI).¹⁷ Perbedaan dalam penelitian ini adalah tidak jauh

¹⁶ Rita Diah Puparni, "Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Giro Di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM. Joni Medan," 2018.

¹⁷ Ira Febriliana Dewi Riza and Mila Diana, "Konsep Dan Implementasi Akad Ijarah Dan Akad Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *KEADABAN* 3, no. 1 (2021): 46–53.

beda dengan penelitian sebelumnya karna sistem dan konsepnya sama hanya saja ada sedikit perbedaan di dalam perkembangan dana nasabah yang nantinya akan di kembangkan oleh BMT Masalahah Cabang Wonorejo

4. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Murdadi, dengan tujuan untuk Menguji kesyariahan akad wadi'ah pada Produk Bank Syariah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa produk Syariah dengan berupa Akad wadi'ah seperti Giro Wadi'ah di Bank Umum, sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia dan Tabungan wadi'ah perlu lebih ditajamkan Nilai-nilai kesyariahannya. Terkait persyaratab yang di kenakan pada produk tabungan wadi'ah, perlu dijelaskan agar tidak bertentangan dengan substansi produk bahwa dana titipan tersebut dapat diambil oleh penitipnya sewaktu-waktu. Para penabung kebanyakan masyarakat kalangan bawah yng uangnya pas-pasan sehingga dalam penerpan produk perbankan syariah tetap memperlakukan kemaslahatan umat sebagaimana tujuan akhir, baik ekonomi maupun perbankan Islam adalah kemaslahatan umat.¹⁸ Perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam hal praktek muamalah di dalam BMT Masalahah dan Bank Syariah karna didalam BMT Masalahah yang di titik tekankan adalah suatu proses akad yang tidak sampai melanggar kaidah-kaidah fiqih yang sudah di jelaskan di dalam kitab-kitab klasik di dalam pondok pesantren dan pegawai di BMT Masalahah rata-rata alumni Pondok Pesantren Sidogiri

¹⁸ Bambang Murdadi, "Menguji Kesyariahan Akad Wadi'ah Pada Produk Bank Syariah," *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis* 12, no. 1 (2016).

yang sangat mahir dalam mengelola produk akad wadiah di BMT Masalahah

5. Penelitian yang dilakukan oleh Lubis, dengan tujuan untuk menjelaskan operasi pengumpulan dana pihak ketiga Bank Syariah yang menggunakan akad wadi'ah dan mudharabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan landasan fiqh yang melandasinya maupun alur operasinya dapat memberikan pemahaman akan perbedaan antara produk yang menggunakan prinsip wadi'ah dengan produk yang menggunakan prinsip mudharabah.¹⁹ Perbedaan dalam penelitian ini adalah terkait dana bagi hasil yang dikembangkan di BMT Masalahah Cabang Wonorejo sesuai dengan kesepakatan/ perjanjian awal dimana uangnya di bagi ke nasabah sesuai dengan perjanjian tersebut
6. Penelitian yang dilakukan oleh Al Dimas dan Rissa Azahra Damanik, dengan tujuan Analisis Penerapan Akad Wadiah di Bank Syariah Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk-bentuk akad pembiayaan di bank syariah berdasarkan rukun perjanjian atas penitipan wadiah Yaitu terdiri dari penjual pembeli objek harga dari harta yang dititipkan dan ijab qobul. Indonesia termasuk di KCP Bank Syariah Indonesia menyatakan bahwa pada praktik wadiah setiap rukun sudah terpenuhi dimulai dari penjual sampai di mana pembeli berupa nasabah yang mengajukan kredit kepada bank melalui akad jual beli wadiah . tidak mengizinkan adanya objek yang diperjualbelikan sebab sesuatu yang dilarang oleh agama Islam adalah harga jual-beli atas kesepakatan

¹⁹ Feby Rizki Suryani Lubis, "Penerapan Sop (Standar Operasional Prosedur) Frontliner Dalam Meningkatkan Kepuasan Nasabah Pada Bank Sumut Kcp Syariah Hm. Joni Medan" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

dan atas dasar persetujuan kedua belah pihak . oleh karena itu sudah bisa dipastikan bahwa tak ada masalah terkait hukum yang dijalankan oleh BSI Sebab semua bukunya sudah sah berdasarkan syariat Islam.²⁰

Perbedaan dalam penelitian ini adalah terkait orang yang berperan di dalam suatu akad tersebut dimana nasabah dan BMT Masalahah yang berperan Penting di dalam suatu proses akad dan juga perbedaan di dalam penelitian ini terkait akad yang di lakukan

Tabel 1.1. Orisinalitas Penelitian

No	Judul/Penulis	Persamaan Penelitian	Perbedaan penelitian
1	Siti Aisyah, Penghimpunan Dana masyarakat dengan akad wadi'ah dan Penerpannya pada perbankan syariah	Penelitian ini persamaanya adalah pada pembahasanya yaitu akad Wadi'ah	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait akad wadiah yad dhomanah yang di laksanakan di BMT Masalahah yang di himpun dananya adalah dana pribadi masyarakat yang hendak di simpan yang akan di pakai buat daftar umroh dan haji dan akad yang dilakukan di BMT Masalahah ini adalah akad wadiah yad dhomanah
2	Siti Apriliyani, Aplikasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah dengan Akad Wadi'ah dan penerapannya pada perbankan Syari'ah	Penelitian ini persamaanya adalah pada pembahasanya yaitu akad Wadi'ah Yad Dhamanah	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait akad wadiah yad dhomanah yang di laksanakan di BMT Masalahah Cabang wonorejo bahwasanya dana masyarakat yang di himpun di BMT Masalahah cabang wonorejo di gunakan untuk penalangan Biaya umroh yang di laksanakan di BMT Masalahah di cabang lain dalam praktek ini akad yang digunakan BMT Masalahah Cabang wonorejo adalah wadiah yad dhomanah
3	Azizah Indriyani, Akad	Penelitian ini persamaanya adalah	Perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam masalah

²⁰ Dimas and Damanik, "Analisis Penerapan Akad Wadiah Di Bank Syariah Indonesia."

No	Judul/Penulis	Persamaan Penelitian	Perbedaan penelitian
	Wadi'ah Pada Tabungan IB Masalah di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Kota Cirebon	pada pembahasannya yaitu akad Wadi'ah	penyaluran dana yang di kembangkan di dalam BMT Masalah Cabang Wonorejo dimana nasabah ada suatu perjanjian terkait bagi hasil dari uang yang di kembangkan di BMT Masalah Cabang Wonorejo dan dana nasabah di kembangkan di kantor cabang lainnya untuk pengembangan usaha seperti talangan Jamaah Umroh dll
4	Ira Febriliana Dewi Riza dan Mila Diana, Konsep dan Implementasi Akad Ijarah dan Akad Wadi'ah pada Perbankan Syariah di Indonesia	Penelitian ini persamaanya adalah pada pembahasannya yaitu akad Wadi'ah	Perbedaan dalam penelitian ini adalah tidak jauh beda dengan penelitian sebelumnya karna sistem dan konsepnya sama hanya saja ada sedikit perbedaan di dalam perkembangan dana nasabah yang nantinya akan di kembangkan oleh BMT Masalah Cabang Wonorejo
5	Bambang Murdadi, Menguji kesyariahan akad wadi'ah pada Produk Bank Syariah	Penelitian ini persamaanya adalah pada pembahasannya yaitu akad Wadi'ah	Perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam hal praktek muamalah di dalam BMT Masalah dan Bank Syariah karna didalam BMT Masalah yang di titik tekankan adalah suatu proses akad yang tidak sampai melanggar kaidah-kaidah fiqih yang sudah di jelaskan di dalam kitab-kitab klasik di dalam pondok pesantren dan pegawai di BMT Masalah rata-rata alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang sangat mahir dalam mengelola produk akad wadi'ah di BMT Masalah
6	Eby Rizki Suryani Lubis, Penerapan SOP (standar operasional prosedur)	Penelitian ini persamaanya adalah pada pembahasannya yaitu akad Wadi'ah	Perbedaan dalam penelitian ini adalah terkait dana bagi hasil yang di kembangkan di BMT Masalah Cabang Wonorejo sesuai dengan kesepakatan/ perjanjian awal

No	Judul/Penulis	Persamaan Penelitian	Perbedaan penelitian
	<i>frontliner</i> dalam meningkatkan kepuasan nasabah pada bank Sumut KCP syariah H. M. Joni Medan		dimana uangnya di bagi ke nasabah sesuai dengan perjanjian tersebut
7	Al Dimas dan Rissa Azahra Damanik, Analisis Penerapan Akad Wadiah di Bank Syariah Indonesia	Penelitian ini persamaanya adalah pada pembahasanya yaitu akad Wadi'ah	Perbedaan dalam penelitian ini adalah terkait orang yang berperan di dalam suatu akad tersebut dimana nasabah dan BMT Maslahah yang berperan Penting di dalam suatu proses akad dan juga perbedaan di dalam penelitian ini terkait akad yang di lakukan

Pada tabel di atas telah mengelaborasi persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini. Setiap penelitian yang telah diteliti oleh para pendahulu memiliki latar belakang dan tujuan yang berbeda meskipun sama-sama membahas tentang akad Wadi'ah. Tabel tersebut akan mempermudah para peneliti setelahnya untuk mendapatkan topik penelitian, serta menghindari dari kesamaan dan plagiat di dalamnya.

Orisinalitas penelitian ini berjudul “Analisis Akad Wadiah Yad *Dhomanah* Pada Produk Tabungan di BMT Maslahah Cabang Wonorejo”. Fokus penelitiannya yaitu sistem akad, analisis keabsahan pelaksanaan akad dan keabsahan pemberian hadiah pada akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam Produk tabungan di BMT Maslahah Cabang Wonorejo.

F. Definisi Istilah

Penegasan istilah ditujukan untuk menghindari kesalahfahaman pada konsep dan pengertian, sehingga penulis memberikan penjelasan secara global dari beberapa istilah yang terdapat di dalam penelitian ini, yaitu

1. Akad

Suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak sepakat untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

2. *Wadiah Yad Dhommanah*

Pihak yang menerima titipan bertanggung jawab penuh atas dana tersebut dan dapat menggunakan dana tersebut dengan syarat mengembalikan dana kapan saja diminta oleh pemilik.

3. Produk tabungan

Produk tabungan adalah salah satu layanan keuangan yang ditawarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya di mana nasabah dapat menyimpan dana mereka dengan aman dan mendapatkan akses mudah untuk menarik dana tersebut kapan saja.

Akad Wadiah Yad Dhamanah adalah salah satu jenis akad (kontrak) dalam perbankan syariah yang digunakan untuk produk tabungan. Secara umum, *Akad Wadiah Yad Dhamanah* adalah perjanjian penitipan uang antara nasabah dan bank, di mana bank bertindak sebagai penerima titipan dan penjamin keamanan dana yang ditiptkan. *Akad Wadiah Yad Dhamanah* menawarkan solusi perbankan yang aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah, menjadikannya pilihan yang populer bagi individu yang ingin mengelola keuangan mereka secara Islami.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Akad Wadiah

1. Pengertian Akad *Wadiah*

Istilah "akad" berasal dari kata Arab "*al-'Aqd*", yang juga merupakan akar kata "*Aqada*," dan bentuk jamaknya adalah "*al- 'Uqud*," yang berarti "perjanjian (dicatat) atau kontrak." Kata *al- 'aqd*, menurut Encyclopedia of Islamic Law, menunjukkan komitmen, perjanjian, dan konsensus (*al-ittifaq*).²¹ Dalam surat Al-Maidah ayat 1 juga dijelaskan bahwa kata akad *al- 'aqdu* yang berarti penuhilah akad-akad kalian. Dimana, Allah meminta manusia untuk memenuhi akadnya.

Hukum Islam juga menjelaskan bahwa pada saat telah terjadi ijab kabul maka terjadi perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*ittifaq*). Objek perikatan dipengaruhi oleh kata ijab dan qabul yang sesuai dengan akad syariah. Kedua pihak yang telah setuju melakukan akad memiliki konsekuensi untuk menjalankan akad syariah dalam perjanjian tersebut. Sehingga kesimpulannya, akad adalah ikatan hukum dengan syariat islam yang dilakukan dan disetujui oleh dua orang atau lebih dan memiliki tujuan yang sama menggunakan akad yakni dengan ijab dan qabul.²²

Dalam tradisi fiqih islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *Wadiah*. Secara etimologi, kata *Wadiah* berasal dari kata *wada'a asy-*

²¹ M. Qurais Syihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserssian Al-Qur'an Volume 13*, edisi revi. (tangerang: lentera hati, 2017), 6–7.

²² Ahmad Musthafa Al- Maraghy, *Terjemah Tafsir Al-Maraghy, (Terj.) Oleh K. Anshori Umar Sitanggal, Dkk*, cetakan pe. (semarang: thoha putra, 1989), 81.

syai jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun *Wadiah* secara terminologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).²³

Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.²⁴ Makna yang kedua *Wadiah* dari segi bahasa adalah menerima, seperti seseorang berkata “awda”tuhu” artinya aku menerima harta tersebut darinya.²⁵ Jadi makna *Wadiah* secara bahasa dapat disimpulkan menjadi dua, yaitu orang yang memberi dan menerima titipan

Sedangkan definisi *Wadiah* menurut beberapa ulama dan ahli hukum, yaitu:

- a. Menurut syafi’iyah yang dimaksud dengan *Wadiah* ialah akad yang
- b. dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang di titipkan
- c. Menurut idris ahmad, bahwa titipan artinya barang yang diserahkan
- d. (diamankan) kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik
- e. Menurut hasbi ash-ahidiqie *Wadiah* ialah akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta titipan.²⁶
- f. *Wadiah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.²⁷

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: kencana, 2012).

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah, Cet.1* (Jakarta: Kencana, 2011).

²⁵ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

²⁶ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalat*.

Dari berbagai definisi *Wadiah* diatas, dapat dipahami bahwa *Wadiah* adalah akad dimana pemilik barang (penitip) menitipkan sesuatu barang kepada orang yang menerima titipan, barang tersebut harus dijaga dan dipelihara dengan baik oleh penerima titipan, dan pemilik barang tersebut dapat mengambil barangnya setiap saat ketika membutuhkan barang tersebut.

2. Dasar Hukum Akad *Wadiah*

a. Al-Qur'an

1) Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat Kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat." (QS. An-Nisa: 58).²⁸

2) Al-Baqoroh : 283.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ

Artinya : " Dan hendaklah orang yang diberikan amanat menyampaikan amanatnya, dan bertakwalah kepada Allah..... " .²⁹

Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa menyampaikan amanat merupakan perbuatan yang akan dimintai pertanggung jawabannya. Oleh sebab itu, menjaga amanat adalah sebuah kewajiban.

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Cet.1* (Jakarta: Gema insani Press, 2001).

²⁸ Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag*.

²⁹ Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag*.

b. Hadits Hadits Riwayat ad-Daruquthni

من اودع وديعة فلا ضمان عليه

“siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin.”
(Hadits Riwayat ad-Daruquthni)³⁰

c. Ijma’

Yaitu bahwa ulama sepakat diperbolehkannya *Wadiah* ia termasuk ibadah sunah. Dalam kitab Mubdi disebutkan Ijma’ dalam setiap masa diperbolehkan *Wadiah*. Dalam kitab Ishfar disebutkan ulama sepakat bahwa *Wadiah* termasuk ibadah sunah dan menjaga barang titipan itu mendapat pahala.³¹

d. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN)

Tabungan diatur dalam fatwa DSN No.02/DSNMUI/VI/2000 pada fatwa ini disebutkan ketentuan mengenai tabungan yang berdasarkan akad *Wadiah*, yaitu:³²

- 1) dana yang disimpan pada Bank adalah bersifat simpanan.
- 2) Simpanan ini bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian bonus (‘Athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dari ayat Al-Quar’an dan hadis diatas, para ulama sepakat mengatakan, akad *Wadiah* (titipan) hukumnya *mubdi* (disunatkan), dalam hal tolong menolong antara sesama manusia. *Wadiah* merupakan salah satu prinsip yang dibenarkan oleh DSN yang dijadikan sebagai landasan

³⁰ Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

³¹ Lutfi, “Penerapan Akad *Wadiah* Di Perbankan Syariah.”

³² Zainudin. Ali, *Hukum Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

operasional produk perbankan Syariah. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah yaitu giro dan tabungan. Berdasarkan keputusan DSN, giro dan tabungan dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*.

Wadiah atau titipan merupakan amanah yang harus dijaga oleh penerima sampai titipan itu dikembalikan kepada pemiliknya. Berdasarkan hadis di atas, apabila seseorang menerima titipan dari orang lain, maka ia mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga barang tersebut sampai di ambil kembali oleh yang menitipkan.³³

Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa menyampaikan amanat merupakan perbuatan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, menjaga amanat adalah sebuah kewajiban.

3. Rukun Dan Syarat Akad Wadi'ah

Dalam melaksanakan akad *Al-Wadi'ah* perlu diketahui dan dipahami terlebih dahulu rukun dan syarat dari akad *Al-Wadi'ah*, agar dalam pelaksanaan akad ini dapat berjalan dengan sah. Adapun rukun dan syarat akad *Al-Wadi'ah*, yaitu:

a. Rukun

Ulama Hanafiah menyatakan bahwa rukun *Al-Wadi'ah* hanya satu, yaitu *Ijab* (ungkapan penitip barang dari pemilik, seperti “saya titipkan sepeda ini pada engkau), dan *Qabul* (ungkapan penerima

³³ Enizar, *Hadis Ekonomi, Cet* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

titipan oleh orang yang dititipi, seperti “saya terima titipan sepeda anda ini”)³⁴

Rukun *Wadiah* adalah hal-hal yang terkait atau harus ada didalamnya yang menyebabkan terjadinya akad *Wadiah* yaitu:

- 1) *Muwaddi* (orang yang menitipkan)
- 2) *Wadi'i* (orang yang dititipkan barang)
- 3) *Wadiah* (barang yang dititipkan)
- 4) *Shigot* (ijab dan qabul)

b. Syarat-syarat

Ulama hanafiah menyatakan bahwa yang menjadi syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad adalah harus orang yang berakal. Apabila anak kecil yang berakal dan diizinkan oleh walinya untuk melakukan transaksi *Al-Wadi'ah*, maka hukumnya sah. Mereka tidak mensyaratkan *baliq* dalam persoalan *Al-Wadi'ah*. Akan tetapi, anak kecil yang belum berakal, atau orang yang kehilangan akal kecakapan bertidak hukumnya, seperti orang gila, tidak sah melakukan *Al-wadi'ah*. Sedangkan menurut jumhur ulama, pihak-pihak yang melakukan transaksi *Al-Wadi'ah* disyaratkan:

1. Baligh
2. Berakal
3. Dan cerdas

Karena pada akad *Wadiah* ini banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu anak kecil sekalipun telah berakal tidak

³⁴ Dr Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012).

dibenarkan melakukan transaksi *Al-Wadi'ah* baik sebagai orang yang tidak menitipkan maupun sebagai yang menerima titipan barang.³⁵

4. Jenis Akad *Wadiah*

Jenis dari *Wadiah* ada dua, yaitu *Wadiah Yad Amanah* dan *Wadiah Yad Dhomanah*. Pada awalnya, *Wadiah* muncul dalam bentuk *Yad Amanah* „tangan amanah“, yang kemudian dalam perkembangan memunculkan *Yad Dhomanah* „tangan penanggung“. ³⁶

a. *Wadiah Yad Amanah*

Wadiah Yad Amanah merupakan titipan murni dari pihak Yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan. ³⁷

Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *Yad Amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan). ³⁸

Dari prinsip *Yad Amanah* “tangan amanah” kemudian berkembang prinsip *Yad Dhomanah* “tangan penanggung” yang berarti

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

³⁶ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah, Cet.4.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

³⁷ Ismail, *Perbankan Syariah, Cet.1.*

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Cet.1.*

bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.

b. *Wadiah yad dhomanah*

Wadiah yad dhomanah adalah akad antara dua pihak, satu Pihak sebagai pihak yang menitipkan (anggota) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.³⁹

Dengan konsep *Wadiah Yad Dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Definisi *Wadiah Yad Dhamanah* menurut para ahli, yaitu:

- a. Menurut Simorangkir *Wadiah Yad Dhamanah* ialah perjanjian/kerjasama antara dua pihak, yaitu pemilik uang/barang memberikan hak kepada penyimpan untuk memanfaatkan uang/ barangnya sehingga penyimpan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan uang/barang tersebut. Uang atau barang yang memberikan keuntungan menjadi hak penyimpan (Bank). Penyimpan

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah, Cet.1.*

(Bank) dapat memberikan bonus kepada pemilik uang/barang.⁴⁰

- b. Menurut Nur Rianto *Wadiah Yad Dhamanah* yaitu pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dan pihak bank boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada nasabahnya dengan besaran berdasarkan kebijaksanaan Bank.⁴¹
- c. Slamet Wiyono *Wadiah Yad Dhamanah* merupakan akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab atas kerusakan/ kehilangan barang titipan.⁴²

Selain itu, Akad *Wadiah Yad Dhomanah* merupakan akad penitipan barang atau uang (umumnya berbentuk uang) kepada lembaga keuangan, namun lembaga keuangan memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut, Atas ini depositan akan mendapat imbalan berupa bonus, yang tentu saja besarnya sangat tergantung dengan kebijakan manajemen lembaga keuangan. Produk ini biasanya

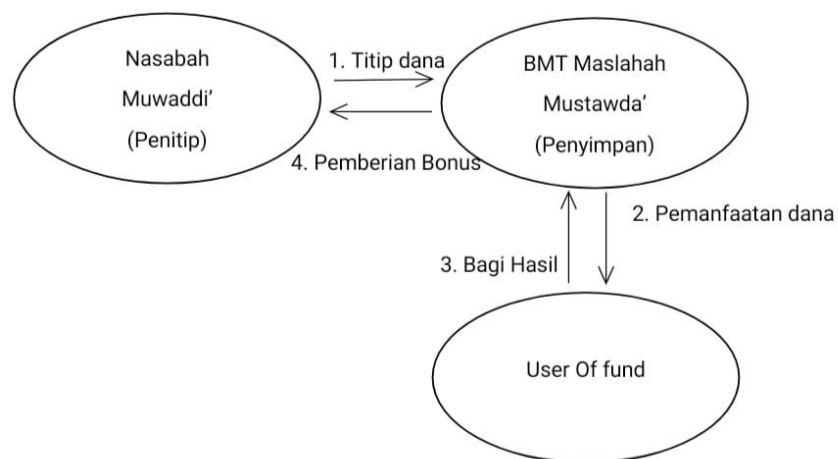
⁴⁰ O. P Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2000), 40.

⁴¹ M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), 330.

⁴² Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akutansi Perbankan Syari'ah*, Cet. ke-1. (PT Grasindo, 2005), 33.

kurang berkembang karena deposit menghendaki adanya bagi hasil yang layak.⁴³

Dalam aplikasi perbankan, akad *Wadiah Yad Dhomanah* dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan Bank syariah memperoleh keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah.⁴⁴



Gambar 2.1 Skema akad *Wadiah Yad Dhomanah*

Keterangan:⁴⁵

- 1) Anggota menitipkan dananya di BMT syariah dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad *Wadiah Yad Dhomanah*.

⁴³ Ismail, *Perbankan Syariah, Cet.1.*

⁴⁴ Ismail, *Perbankan Syariah, Cet.1.*

⁴⁵ Ismail, *Perbankan Syariah, Cet.1.*

- 2) BMT menyalurkan dana simpanan anggota dan menyalurkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada pengguna dana lain untuk digunakan sebagai usaha yang akan dijalankan (bisnis rill). Usaha tersebut harus berupa usaha yang halal tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti membuka toko, butik, dan segalanya.
- 3) Pengguna dana memperoleh pendapatan atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga pengguna dana membayar return kepada BMT.
- 4) *Return* yang diberikan oleh pengguna dana kepada BMT antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa, tergantung pada akad.
- 5) Setelah menerima keuntungan dari pengguna dana, maka BMT akan membagi keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus. BMT akan memberikan bonus bila investasi yang disalurkan oleh BMT kepada anggota. Penetapan bonus dilakukan dengan menghitung hasil tersebut dan membaginya sesuai dengan kesepakatan awal pada waktu akad.
- 6) Pengawas dewan mengawasi jalannya pemanfaatan barang atau uang yang dilakukan oleh pihak BMT dan Return yang dilakukan pihak BMT kepada anggota.⁴⁶

⁴⁶ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoris Dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010).

Berdasarkan skema aplikasi akad *Wadiah Yad Dhomanah* diatas, maka kareteristik *Wadiah Yad Dhomanah* diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan
- 2) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip
- 3) Produk BMT yang sesuai dengan akad ini.⁴⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Wadiah* adalah akad antara dua pihak dimana pihak yang menerima titipan boleh memanfaatkan barang yang dititipkan. Dalam aplikasi perbankan syariah, akad *Wadiah* dapat diterangkan dalam produk penghimpunan dana seperti giro dan tabungan.

B. Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank yang berdasarkan perjanjian penyimpanan dana berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴⁸ Prinsip syariah tabungan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah

⁴⁷ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoris Dan Praktis*.

⁴⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan. Edisi Kesatu. Cetakan Ke-3* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004).

No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Tabungan ada dua jenis yaitu, tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*.⁴⁹

Dana simpanan merupakan dana pihak ketiga atau dana dari masyarakat yang dititipkan dan disimpan oleh bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu.⁵⁰

2. Jenis-Jenis Tabungan

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁵¹

Dana yang berasal dari masyarakat luas dan atau yang berhasil dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk yaitu;

a. Simpanan Giro (Demand-Deposit)

Prinsip syariah simpanan giro diatur dalam Fatwa Dewan Syariah No. 01/DSN-MUI/IV/200 tentang giro. Giro adalah simpanan

⁴⁹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Ed. 1, Cet, Ke-2*, (Jakarta: Kencana, 2010).

⁵⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktisi Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003).

⁵¹ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

berdasarkan akad *Wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.⁵²

Prinsip *Wadiah* yang diterapkan adalah *Wadiah Yad Dhomanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadiah Yad Dhomanah* berbeda dengan *Wadiah Yad Amanah*. *Wadiah Yad Amanah* pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun juga, akan tetapi pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang menitipkan atas penjagaan barang yang dititipkan.⁵³ Pada *Wadiah Yad Dhomanah*, pihak yang dititipkan bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Pihak bank boleh memberikan keuntungan yang didapat kepada nasabahnya dengan berdasarkan kebijakan bank.

b. Tabungan (Saving Deposit)

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *Wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵⁴

⁵² Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010).

⁵³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Gema Isani Press, 2001).

⁵⁴ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan berdasarkan prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*.⁵⁵

c. Simpanan Deposito (time Deposito)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank atau sejenis yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud deposito syariah adalah deposito dijalankan berdasarkan prinsip syariah.⁵⁶

C. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT merupakan lembaga yang tidak hanya berorientasi pada pengelolaan yang profit tetapi juga mempunyai peran sosial sehingga BMT pada satu sisi menjadikan dirinya dikelola secara profesional mengikuti prinsip bisnis, disisi lain tetapi membawa misi sosial pada masyarakat, keberadaan BMT ditengah-tengah masyarakat sangatlah dibutuhkan untuk mengangkat derajat para pengusaha kecil/mikro yang tidak terjangkau oleh lembaga perbankan dalam layanan

⁵⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Ed Ke-4. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

⁵⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Ed Ke-4.

permodalan. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan Baitul Tamwil. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana penyaluran dana yang non-profit, seperti; zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dana penyaluran dana. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berdasarkan syariah.⁵⁷

Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu: sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank.⁵⁸ Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang memercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi. BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian.⁵⁹

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melaksanakan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup, ilmu pengetahuan, maka BMT

⁵⁷ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonesia, 2003).

⁵⁸ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*.

⁵⁹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*.

mempunyai tugas penting dalam mengembangkan misi islam dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁶⁰

2. Visi Dan Misi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

a. Visi

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.⁶¹

Titik tekan perumusan Visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah harus dipahami dalam arti yang luas, yakni tidak mencakup aspek ritual seperti sholat misalnya, tetapi lebih luas mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.

Masing-masing BMT dapat saja merumuskan visinya sendiri. Karena visi dapat dipengaruhi oleh lingkungan bisnisnya latar belakang masyarakatnya serta visi paripen dirinya, Namun demikian prinsip perumusan visi harus sama dan tetap dipegang teguh. Karena visi sifatnya berjangka panjang, maka perumusannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.⁶²

⁶⁰ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*.

⁶¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004).

⁶² Wiwik Safitri, "Penerapan Akad Wadiah Yad Dhomana Pada Produk Simpanan Arsyada Membahana Di BMT Arsyada Metro" (IAIN Metro, 2018).

b. Misi

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur, maju berkeadilan berlandaskan Syariah dan ridho Allah SWT.

Dari pengertian tersebut, bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Masyarakat kelas bawah mikro harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan penyertaan modal, sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil BMT.

Struktur masyarakat madani yang adil merupakan cerminan dari struktur masyarakat yang dibangun pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pada masa ini kehidupan umat (Islam dan non Islam) dapat berjalan secara damai. Hubungan masyarakatnya dibawah kendali Nabi. Kehidupan ekonominya dapat berkembang. Zakat yang menjadi kewajiban umat Islam, yang menjadi beban warga non muslim dapat berjalan dengan baik, pendistribusian keuangan Negara dapat dilaksanakan secara merata dan adil.⁶³

3. Ciri-Ciri Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Secara umum, ciri-ciri BMT dapat dijelaskan sebagai berikut :⁶⁴

⁶³ Muhammad Yakub, "Islam Dan Solidaritas Sosial: Perkembangan Masyarakat Islam Periode Madinah," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 7, no. 1 (2019): 31.

⁶⁴ PINBUK, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah : Perjalanan Dan Gerakan BMT Di Indonesia (Baitul Maal Wat Tamwil)* (Jakarta: Pinbuk, 2000).

- a. Usahanya dimaksud untuk mendorong sikap dan perilaku menabung dari masyarakat banyak dengan menerima simpanan atas dasar balas jasa berdasarkan bagi hasil.
- b. Pengelolaannya secara professional persis mengikuti administrasi pembukuan dan prosedur perbankan (namun bukan lembaga perbankan) dengan pengecualian tidak mengharuskan memakai jaminan uang atau harta benda untuk jumlah pinjaman yang kecil.
- c. Modal awal untuk mendirikan BMT, lebih kurang Rp `5.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000 ditambah dengan fasilitas sarana sekitar Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 1.500.000
- d. Pendiri sebagai anggota inti. Terdapat sekelompok orang (20 sampai 40 orang) di sekitar lokasi tempat didirikan BMT yang menjadi anggota inti yang diharapkan bersedia urunan modal awal yang diangsur dalam satu atau beberapa kali.
- e. Biaya operasional sangat rendah, antara lain karena kecilnya jumlah staf dan dapat beroperasi pada kondisi yang tidak mewah.
- f. Jaminannya adalah dengan mengutamakan kepercayaan, tokoh setempat dan atau tanggung renteng, saling kenal karena daerah operasinya tidak terlalu luas.

4. Fungsi Dan Peran Baitul Maal Wattamwil (BMT)

- a. Fungsi

Baitul Maal Wat Tamwil memiliki beberapa fungsi, yaitu:⁶⁵

⁶⁵ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoris Dan Praktis*.

- 1) Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan fungsinya, sehingga timbul *unit surplus* (pihak yang memiliki dana berlebih) dan *unit defisit* (pihak yang kekurangan dana).
- 2) Sumber pendapatan BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- 3) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- 4) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma) dan kerjanya.
- 5) Mempertinggi kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih professional dan islam sehingga menjadi lebih utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- 6) Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.⁶⁶

b. Peran

BMT memiliki beberapa peranan, diantaranya adalah :⁶⁷

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam.
Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan

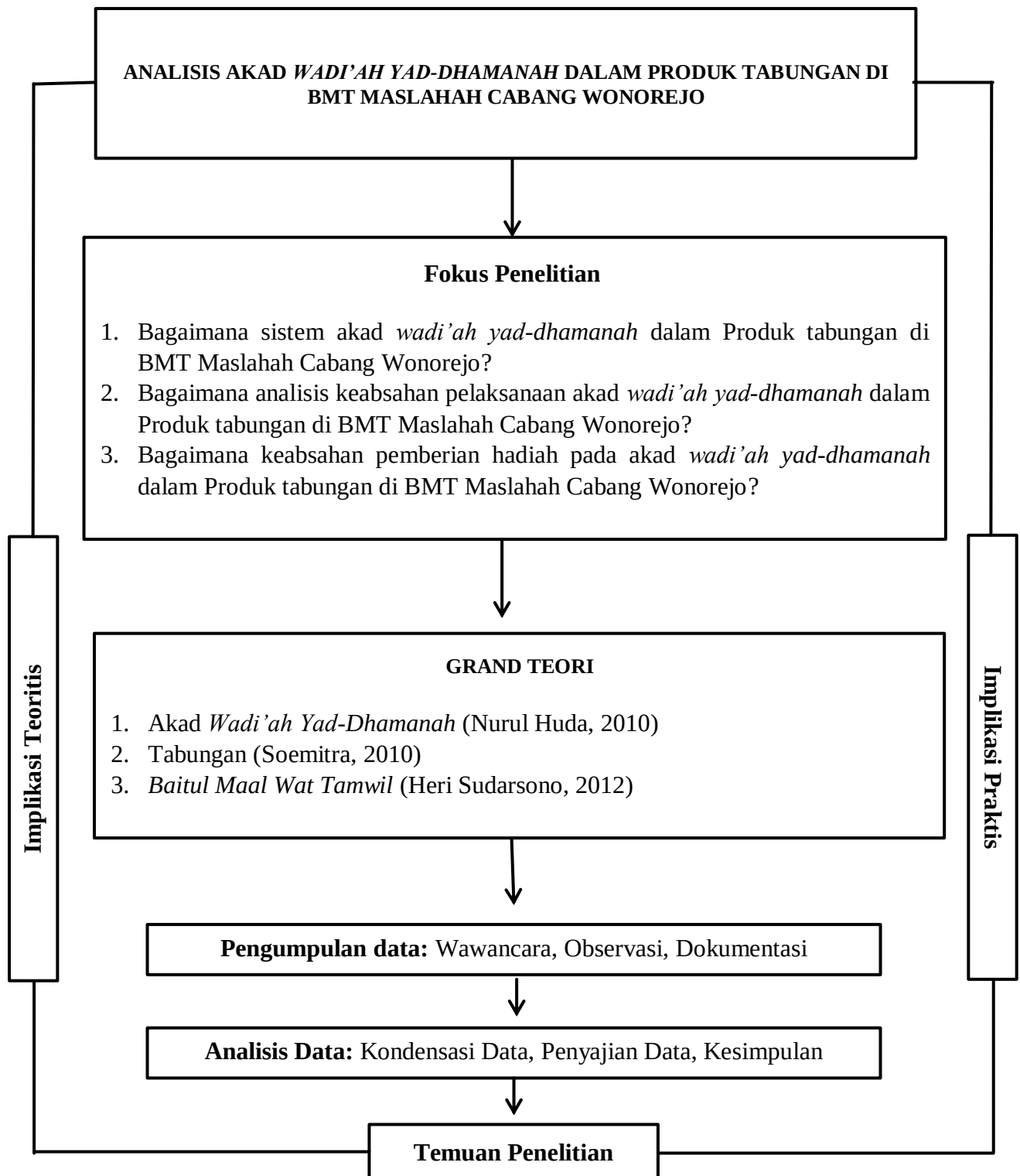
⁶⁶ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*.

⁶⁷ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi, Cet.2* (Yogyakarta: Ekonesia, 2012).

mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.

- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota
- 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, dan lain sebagainya.
- 4) Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.

D. Kerangka Berfikir



Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini ditujukan agar mendapat penjelasan yang lebih dalam tentang Analisis Akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah* Dalam Produk Tabungan Di Bmt Masalahah Cabang Wonorejo dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.⁶⁸ Sedangkan Corbin dan Strauss dalam Wahidmurni, pendekatan kualitatif merupakan bentuk penelitian dimana peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisa data menjadi bagian dari proses penelitian sebagai partisipan bersama informan yang memberikan data.⁶⁹

Jenis penelitian ini adalah studi kasus sebagaimana yang diungkapkan John W. Creswell merupakan rancangan penelitian yang ditemukan dibanyak bidang khususnya evaluasi dimana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, sering kali program, peristiwa, aktivitas, proses atau satu individu atau lebih.⁷⁰ Dan menurut pendapat dari Arikunto penelitian studi kasus merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan intensif, terinci serta lebih

⁶⁸ John W. Creswell, *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran)* Terjemah Ach. Fawaid Dan Rianayati Kusmini (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 4.

⁶⁹ Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Repository UIN Malang, 2017), 5.

⁷⁰ John W. Creswell, *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran)* Terjemah Ach. Fawaid Dan Rianayati Kusmini.

dalam terkait gejala-gejala yang terjadi.⁷¹ Kasus-kasus pada penelitian ini dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.⁷²

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil penelitian. Peneliti sekaligus merupakan perencanaan, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pengertian instrument atau alat penelitian di sini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.⁷³ Dengan hadirnya peneliti dalam setiap pertemuan dengan informan yang bersangkutan, peneliti secara langsung juga melakukan pengamatan terhadap lingkungan dan informan yang diwawancarai. Untuk mendapatkan data-data secara langsung dari informan yaitu: kepala cabang, kepala operasional, teller, kepala kantor, nasabah. Dalam pelaksanaannya peneliti akan selalu hadir di lapangan guna melakukan wawancara serta observasi secara berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui tentang Sistem Akad *Wadiah Yad Dhamanah* di BMT Maslahah Cabang Wonorejo, Keabsahan pelaksanaan *Wadiah Yad Dhamanah*, dan Keabsahan Pembersian hadiah/bonus.

⁷¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 120.

⁷² Robert K. Yin, *Case Study Research Design and Methods (5th Ed.)* (London: Sage Publications, 2014), 18.

⁷³ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 68.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kantor cabang BMT Masalah Jalan Raya Wonorejo Dusun Pakijangan Desa Madurejo Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur kode pos 67173. Alasan peneliti melakukan penelitian di BMT Masalah Cabang Wonorejo ini sebagai objek penelitian didasarkan pada: Pertama, BMT Masalah menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.. Kedua, BMT Masalah memiliki reputasi baik dan dipercaya oleh masyarakat setempat, memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi nasabah dalam mengelola keuangan mereka. Ketiga, Produk tabungan yang ditawarkan menarik bagi nasabah karena adanya hadiah atau bonus yang dapat diterima. Keempat, Nasabah dapat memperoleh manfaat ekonomis dari tabungan mereka, seperti bonus uang atau barang, yang meningkatkan daya tarik produk tabungan. Kelima, BMT Masalah menunjukkan kemampuan dalam mengelola dana nasabah dengan baik dan memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan ketentuan syariah dan SOP pusat, keenam, Prosedur yang transparan dan jangka waktu yang disepakati bersama antara BMT dan nasabah memberikan kepastian dan kenyamanan bagi nasabah dalam merencanakan keuangan mereka. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian di BMT Masalah Cabang Wonorejo didasarkan pada kombinasi antara kesesuaian syariah, reputasi baik, manfaat ekonomis, pengelolaan dana yang baik, prosedur yang jelas, dan komitmen terhadap kemaslahatan umat, yang secara keseluruhan memberikan kepercayaan dan kenyamanan bagi nasabah dalam mengelola keuangan mereka..

D. Data Dan Sumber Data Penelitian

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data mengenai Analisis Akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah* Dalam Produk Tabungan Di BMT Masalahah Cabang Wonorejo. Data utama penelitian ini meliputi kata dan tindakan serta data pendukung lainnya seperti pada dokumen serta kegiatan observasi yang mengenai fokus penlitian ini.⁷⁴ Sumber data dalam penelitian ini yaitu subjek dari mana data tersebut didapatkan.⁷⁵

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama yaitu kepala cabang, kepala operasional, teller, kepala kantor, nasabah. Adapun data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian.⁷⁶ Data utama dalam penelitian kualitatif ini merupakan ucapan serta tindakan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Peneliti mendapatkan data ini dari informan secara langsung mengenai Analisis Akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah* Dalam Produk Tabungan. Untuk informan meliputi informan pendukung yaitu kepala cabang, kepala operasional, teller, kepala kantor, nasabah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara

⁷⁴ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

⁷⁵ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

tidak langsung.⁷⁷ Peneliti memperoleh data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan Analisis Akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah* Dalam Produk Tabungan Di BMT Maslahah Cabang Wonorejo, dokumentasi, serta data lain yang dapat memberikan informasi kepada peneliti guna mendukung dan melengkapi data yang sudah dikumpulkan melalui wawancara secara langsung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, untuk mendapatkan data yang valid dan sesuai dengan instrumen penelitian, maka peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu

1. Wawancara

Wawancara atau interview yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data ini yaitu menggunakan wawancara terstruktur.⁷⁸ Melalui wawancara terstruktur terkait Analisis Akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah* Dalam Produk Tabungan Di BMT Maslahah Cabang Wonorejo. Peneliti melakukan wawancara bersama informan yang telah ditentukan yaitu kepala cabang, kepala operasional, teller, kepala kantor, nasabah dengan instrument yang telah peneliti persiapkan.

Selain menggunakan wawancara terstruktur, peneliti juga menggunakan metode wawancara semi-struktur,⁷⁹ dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

⁷⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D Cetakan XXII* (Bandung: Alfa Beta, 2019), 233.

⁷⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D Cetakan XXII*.

terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan terkait dengan Analisis Akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah* Dalam Produk Tabungan Di BMT Maslahah Cabang Wonorejo. Selain itu, dalam wawancara ini, peneliti dan informan saling merespon dengan lebih mendalam (*indepth interview*) dan santai mengenai instrumen penelitian yang telah ditentukan, jadi pertanyaan-pertanyaan yang timbul ketika wawancara dapat ditanyakan langsung kepada informan. Hasil dari wawancara dengan informan, dibuat menjadi catatan lapangan sebagai data primer peneliti.

2. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi terus terang secara langsung, yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.⁸⁰ Observasi secara terus terang ini, peneliti lakukan secara langsung untuk mengetahui gambaran lebih luas terkait Analisis Akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah* Dalam Produk Tabungan Di BMT Maslahah Cabang Wonorejo, seperti pada aktivitas dari perencanaan, pelaksanaan dan Hasil kegiatan tersebut. Teknik observasi ini peneliti lakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, yaitu BMT Maslahah Cabang Wonorejo. Untuk melihat lebih luas terkait Analisis Akad

⁸⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* Cetakan XXII.

Wadi'ah Yad-Dhamanah Dalam Produk Tabungan yang telah dilaksanakan, sehingga peneliti dapat mencatat hal-hal yang dapat memberikan informasi mengenai Analisis Akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah* Dalam Produk Tabungan Di BMT Masalahah Cabang Wonorejo.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua dokumen, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi.⁸¹ Dokumen dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan data yang sudah diperoleh. Adapun dokumen pribadi yaitu catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya seperti jurnal, postingan media sosial laporan kejadian, surat kabar, blog. Sedangkan dokumen resmi yaitu dokumen yang bersifat internal maupun eksternal, Dalam internal seperti keputusan, arsip. Dan yang bersifat eksternal seperti koran, majalah, dan berita dari media massa.

Dalam penelitian ini peneliti juga mengumpulkan dokumentasi berupa foto atau gambar yang berkaitan dengan Analisis Akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah* Dalam Produk Tabungan, karena dapat menjadi sebagai bukti penguat bagi peneliti secara empirik bahwa benar-benar diteliti, serta semakin kredibel dengan adanya dokumen tentang Analisis Akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah* Dalam Produk Tabungan Di BMT Masalahah Cabang Wonorejo, arsip publikasi, serta buku prestasi.

F. Analisis Data

Teknis analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu

⁸¹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

model interaktif oleh Miles dan Huberman. Analisis data merupakan aktivitas yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁸² Dalam menganalisis data peneliti menyusun data dengan terstruktur yang didapatkan melalui hasil observasi, hasil wawancara, serta catatan lapangan dan dokumentasi yang telah peneliti pilih sesuai dengan data yang peneliti butuhkan sehingga dihasilkan sebuah kesimpulan yang mudah untuk dipahami.⁸³

Analisis ini didasarkan atas catatan lapangan yang dikumpulkan secara deskriptif dan reflektif atau memo yang berisi mengenai informasi terkait Analisis Akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah* Dalam Produk Tabungan Di BMT Masalahah Cabang Wonorejo.⁸⁴ Berikut prosedur dalam analisis data model Miles dan Huberman:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstrak, dan/ atau transformasi data yang muncul dalam kumpulan teks penuh secara sistematis pada catatan lapangan yang ditulis, transkrip wawancara, dokumen, serta data empiris yang telah diperoleh mengenai Analisis Akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah* Dalam Produk Tabungan Di BMT Masalahah Cabang Wonorejo. Kondensasi data terjadi terus menerus sepanjang penelitian kualitatif ini. Data kualitatif tersebut diubah dengan cara penyeleksian, ringkasan ataupun uraian menggunakan kata-kata peneliti. Sehubungan dengan data yang peneliti peroleh, maka peneliti mencari data, tema, serta pola mana yang bersifat penting,

⁸² sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* ((Bandung: Alfabeta, 2018), 229.

⁸³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.

⁸⁴ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif* (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2018), 84.

kemudian data yang tidak dibutuhkan akan dipisahkan dari catatan.⁸⁵ Pada penelitian kali ini pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi langsung pada informan yang telah ditentukan peneliti di BMT Masalahah Cabang Wonorejo terkait Analisis Akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah* Dalam Produk Tabungan serta dokumen sebagai data pendukung penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan dan lainnya. Dalam hal ini peneliti menyajikan data dengan teks yang bersifat deskriptif. Dalam melakukan penyajian data, selain dengan teks yang deskriptif, juga dapat berupa grafik, matrik dan tabel.⁸⁶ Tujuan dari penyajian data ini untuk lebih mempermudah peneliti dalam memilih serta memahami data terkait Analisis Akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah* Dalam Produk Tabungan Di BMT Masalahah Cabang Wonorejo.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion drawing/ verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data ini yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Penarikan kesimpulan di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data yang didapatkan dari teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi Di BMT Masalahah Cabang Wonorejo, maka kesimpulan yang didapatkan merupakan

⁸⁵ Siti Fadjarani, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Multidisipliner* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), 205.

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

kesimpulan yang kredibel.⁸⁷ Setelah tahapan analisis telah dilakukan semua, maka kesimpulan akhir telah didapatkan, ini yang dimaksud dalam verifikasi data.

G. Keabsahan Data

Pada tahap pemeriksaan keabsahan data meliputi kredibilitas, keteralihan, reliabilitas dan dapat dikonfirmasi. Peneliti memiliki beberapa teknik dalam pengecekan kembali data yang telah terkumpul. Teknik yang digunakan peneliti dalam pengecekan data agar dapat diuji keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti menggunakan dua teknik yaitu dengan member chek dan teknik triangulasi. *Member chek* yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti dari informan. Pada teknik *member chek* ini dilakukan dengan tujuan agar informasi yang diperoleh dan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan apa yang dimaksud informan.⁸⁸ Pada teknik triangulasi terdapat dua cara yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.⁸⁹

1. Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui tiga sumber yaitu kepala cabang, kepala operasional, teller, kepala kantor, nasabah. Data yang telah dianalisis oleh peneliti dan sudah mendapatkan sebuah kesimpulan, maka selanjutnya dimintai pengecekan kembali dengan tiga sumber yang telah diwawancara.
2. Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

dengan teknik yang berbeda. Seperti pada data yang didapatkan dengan teknik pengumpulan data wawancara, kemudian dicek kembali dengan teknik observasi maupun dokumentasi.

BAB IV

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Diskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah BMT Masalahah Cabang Wonorejo

Sejarah Koperasi BMT-Maslahah Berdirinya BMT MMU berawal dari keprihatinan para guru (asatidz) Madrasah Miftahul Ulum (MMU) di Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang kurang memperhatikan kaidahkaidah syariah islam. Mereka resah dengan praktik ekonomi ribawi yang dilakukan oleh para rentenir dilingkungan kota santri ini, yang secara tegas dilarang oleh agama.

Para asatidz dan para pengurus madrasah terus berfikir dan berdiskusi untuk mencari gagasan yang bisa menjawab permasalahan umat tersebut. akhirnya ditemukanlah gagasan untuk mendirikan usaha bersama yang mengarah pada pendirian lembaga keuangan syariah yang dapat mengangkat dan menolong masyarakat bawah yang ekonominya masih dalam kelompok ekonomi mikro (kecil).

Setelah didiskusikan dengan orang-orang ahli, maka Alhamdulillah terbentuklah wadah itu dengan nama “Koperasi Baitul Mal Wa tamwil Masalahah Mursalah Lil Ummah” yang disingkat dengan Koperasi BMT-MMU yang berkedudukan di Wonorejo Pasuruan.⁹⁰

Pendirian koperasi didahului dengan rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 25 Muharrom 1418 H atau 1 Juni 1997 diantara

⁹⁰ Tim Media BMT Masalahah, *Website BMT Masalahah* (Pasuruan, 2024).

asatidz dan pengurus Madrasah Miftahul Ulum (MMU) Pondok Pesantren Sidogiri yang semangat memberikan pemikiran dan terlibat langsung berdirinya Koperasi BMT-MMU yaitu:

- a. M. Hadlari Abd. Karim yang saat itu menjabat sebagai kepala MMU tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
- b. M. Dumairi Nor yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala MMU tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
- c. Baihaqi Ustman saat itu menjabat sebagai Tata Usaha MMU tingkat Ibtidaiyah.
- d. H. Mahmud Ali Zain saat itu menjabat sebagai ketua Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Sidogiri dan salah satu ketua DTTM (Dewan Tarbiyah wat Ta'lim Madrasy).
- e. A. Muna'i Ahmad saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala MMU tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.

Dengan diskusi dan musyawarah antara para kepala Madrasah Miftahul Ulum, maka disetujuinya untuk membentuk tim kecil yang diketuai oleh H. Mahmud Ali Zain untuk menyiapkan berdirinya koperasi, baik yang terkait dengan keanggotaan, permodalan, legalitas koperasi dan sistem operasionalnya.⁹¹

Tim berkonsultasi dengan pejabat kantor Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (PK&M) Kabupaten Pasuruan untuk mendirikan koperasi. Di samping itu, tim kecil juga mendapatkan tambahan informasi tentang BMT (Baitul Mal wat Tamwil) dari pengurus PINBUK (Pusat

⁹¹ Maslahah, *Website BMT Maslahah*.

Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) pusat dalam suatu acara perkoperasian yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo dalam rangka sosialisasi kerjasama Inkopontren dengan PINBUK pusat yang dihadiri antara lain oleh KH. Nur Muhammad Iskandar SQ dari Jakarta sebagai ketua Inkopontren, DR. Subiakto Tjakrawardaya Menteri Koperasi dan DR. Amin Aziz ketua PINBUK pusat.

Selain itu, Koperasi BMT MMU sangat ditunjang dan didorong oleh keterlibatan beberapa orang pengurus Kopontren Sidogiri. Dari diskusi dan konsultasi serta tambahan informasi dari beberapa pihak maka berdirilah Koperasi BMT MMU tepatnya pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 1418 H atau 17 8 Juli 1997 M. berkedudukan di kecamatan Wonorejo Pasuruan. Pembukaan dilaksanakan dengan diselenggarakan selamatn pembukaan yang diisi dengan pembacaan shalawat Nabi Muhammad SAW. Kantor pelayanan yang dipakai adalah dengan cara kontrak/sewa yang luasnya $\pm 16,5 \text{ m}^2$ pelayanan dilakukan oleh 3 orang karyawan.

Modal yang dipakai untuk usaha didapat dari simpanan anggota yang berjumlah Rp. 13.500.000 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan anggota yang berjumlah 348 orang terdiri dari para asatidz dan pimpinan serta pengurus MMU Pondok Pesantren Sidogiri dan beberapa orang asatidz, pengurus Pondok Pesantren Sidogiri.

BMT MMU pada tahun 2013 menetapkan perubahan nama lembaga menjadi BMT Maslahah atas instruksi dari kiai Sidogiri. Perubahan ini dimaksudkan agar masyarakat luas lebih mudah mengenal BMT dengan tujuan yang dijadikan nama lembaganya. Berdirinya koperasi BMT MMU

yang pada saat ini berubah nama menjadi BMT Masalahah sangat ditunjang dan didorong oleh keterlibatan beberapa orang pengurus Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri (Kopontren Sidogiri).⁹² Koperasi BMT Masalahah ini telah mendapat legalitas berupa :

- a. Badan Hukum Koperasi dengan nomor : 608/BH/KWK. 13/IX/97 tanggal 4 September 1997.
- b. PAD : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, nomor : P2T/4/09.02/01/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013.
- c. TDP : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan nomor : 13.26.2.64.00099 pada tanggal 31 Desember 2013
- d. SIUP : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, nomor : P2T/20/09.06/01/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013.
- e. NPWP : 01.718.668.5-651.000 9

Lokasi penelitian ini berada salah satu cabang BMT Masalahah yang terletak di kecamatan Wonorejo tepatnya di Jl. Raya Wonorejo Ds. Pakijangan Wonorejo Pasuruan Telp. 0343-613082.

2. Visi Dan Misi Bmt Masalahah

- a. Visi BMT Masalahah :

“Menjadi lembaga keuangan syariah yang amanah, tangguh, professional dan mampu memberikan pelayanan prima dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan Masyarakat.”

⁹² Masalahah, *Website BMT Masalahah*.

b. Misi dari BMT-Maslahah yaitu:

- 1) Mengelola Koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip “Good Corporate Governance” untuk menciptakan kesejahteraan anggota.
- 2) Meningkatkan pelayanan dan peran serta pengembangan koperasi ke arah yang lebih maju dan produktif dalam mewujudkan penerapan syariah kaffah.
- 3) Meningkatkan pembinaan anggota sebagai edukasi menuju koperasi yang berkualitas.
- 4) Membangun kemitraan dengan pihak lain dalam pengembangan koperasi.
- 5) Mengembangkan kepedulian social

c. Motto

“Syariah Menjadikan Berkah”

3. Struktur Organisasi Bmt Maslahah

Untuk lebih jelasnya Bisa dilihat pada lampiran 5

4. Produk Tabungan BMT Maslahah Cabang Wonorejo⁹³

1) Simpanan/ Tabungan

1) **Syariah**

Adalah simpanan yang dapat disetor dan diambil sewaktu- waktu dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah* atau Mudharabah Mutlaqoh.

⁹³ Tim BMT Pusat, *Standart Operasional Prosedur BMT* (Pasuruan: BMT Maslahah Pusat, 2021).

2) Pendidikan

Tabungan Pendidikan adalah penyimpanan dana yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan dan lainnya dengan akad *Wadiah Yadh Adhamanah*

3) Berjangka Syariah

Dalam prinsip Mudharabah Muthlaqah, Deposito Syariah adalah mengelola dana Anda sebagai investasi berjangka yang akan terus tumbuh dalam kemurnian hingga melebihi keuntungan yang Anda perkirakan sebelumnya

4) Ziaroh/ Wisata

Tabungan Ziarah/Wisata adalah tabungan yang tidak bisa diambil kecuali pada masa yang ditentukan

5) Qurban/ Aqiqah

Tabungan Qurban/Aqiqah adalah tabungan anggota yang tidak bisa diambil kecuali menjelang hari raya qurban atau sampai pada masa aqiqah yang dijanjikan

2) Pembiayaan

1) Talangan Haji

Talangan Haji adalah pinjaman dana talangan dari BMT-MASLAHAH kepada Anggota untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh nomor porsi haji

2) Gadai Emas

Gadai Emas Syariah (Ar-Rahn) adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan

sistem gadai sesuai syariah dengan agunan berupa emas. Cara memperoleh pinjaman cukup membawa barang jaminan anda disertai copy identitas ke loket penaksir dan barang jaminan (marhun) Anda akan ditaksir oleh penaksir, selanjutnya Anda akan memperoleh uang pinjaman (marhun bih) sebesar 90% dari nilai taksiran. Proses pelunasan bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran . Dan apabila sampai dengan 120 hari belum bisa melunasi, anggota dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar ijarah dan biaya administrasi sesuai tarif yang berlaku.

3) Mudharabah / Qiradh

Mudharabah (Qiradh) adalah penyerahan harta dari shahib al-maal (pemilik modal/dana) kepada mudharib (pengelola dana) sebagai modal usaha, sedangkan keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah (perbandingan laba rugi) yang disepakati. Jika terjadi kerugian, maka ditutupi dengan laba yang diperoleh. Namun apabila ada akad mudharabah tidak mendapatkan laba sama sekali atau mengalami kerugian, maka Mudharib (pengelola dana) tidak berhak diberi upah atas usahanya, dan Shahib al-Maal (pemilik dana) tidak berhak menuntut kerugian kepada mudharib. Demikian ini jika kerugian tidak disebabkan kelalaian dari pihak mudharib.

4) Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan [margin) yang disepakati oleh penjual (BMT) dan pembeli (Nasabah)

d. Layanan BMT Maslahah Mobile

BMT Maslahah mempersembahkan kemudahan dan kecepatan berbagai transaksi Anda. Setiap Anda ingin melakukan transaksi finansial tidak perlu ke kantor layanan dan ATM, aplikasi Maslahah Mobile hadir di smartphone Anda yang dapat digunakan kapan saja dan dimana saja. Mau buka transaksi tanpa keluar rumah dan ribet? Buka saja Maslahah Mobile. Transaksi beragam manfaat tanpa perlu membawa uang tunai, aplikasi ini dapat digunakan secara online 24 jam dengan keamanan terjamin.

B. Temuan Penelitian

Suatu penelitian dapat diperkuat dengan menyajikan data yang benar dan tepat, serta dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan data yang akurat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data secara lengkap dan meningkatkan akurasi.

Setelah melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang sudah terlampir pada subjek penelitian, bahwasanya penelitian ini berusaha memaparkan gambaran mengenai Analisis akad *Wadiah Yad Dhamanah* dalam produk tabungan di BMT Maslahah Cabang Wonorejo, berikut ini penyajian dan analisis data dari masing-masing fokus penelitian:

1. Sistem Akad Wadi'ah Yad-Dhamanah Dalam Produk Tabungan Di BMT

Maslahah Cabang Wonorejo

Setelah peneliti melakukan beberapa wawancara terhadap informan yang terpercaya yang sudah dilampirkan pada subjek penelitian, bahwasanya sistem akad *Wadiah Yad Dhamanah* dalam produk tabungan di BMT Maslahah Cabang Wonorejo dengan prosedur yang ditentukan pada kantor pusat, dengan harapan nantinya dapat menjaga seluruh aset dan kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah kepada lembaga dengan baik.

Hal ini dikatakan oleh Bapak M. Cholil Haliem selaku Kepala Cabang BMT Maslahah Cabang Wonorejo, mengenai sistem akad *Wadiah Yad Dhamanah* dalam produk tabungan, yaitu:

“Sebelumnya di BMT Maslahah Cabang Wonorejo ini tabungan sendiri ada yang menggunakan akad *mudharabah*, *mudharabah muqayyadah*, dan akad wadi'ah. Pada produk tabungan ini menggunakan sistem akad wadi'ah. Wadi'ah sendiri adalah seseorang yang menitipkan harta atau uangnya kepada BMT sendiri. Kemudian, seorang *muwaddi'* atau yang menitipkan hartanya dan hartanya telah digunakan oleh yang dititipi atau *waadi'* maka telah berlaku hutang. Jadi, misalkan nasabah menitipkan uangnya selama 3 bulan dan telah disetujui maka telah berlaku hutang atau *qardh*. Sehingga, pada produk ini menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* dimana harta bisa *ditasorrufkan* atau dimanfaatkan. Dan sesuai dengan izin yang menitipkan maka hartanya bisa atau boleh hukumnya dimanfaatkan atau dibisniskan oleh pihak BMT”.⁹⁴

Bapak Moh. Bashori selaku Kepala kantor Cabang BMT Maslahah Cabang Wonorejo juga menyampaikan bahwa:

“Dalam akad wadi'ah di produk tabungan karena telah berlaku *qardh* atau hutang, maka sesuai dengan kaidahnya bagi *muqrid* atau orang yang menghutangkan atau yang dititipi harta maka boleh mengambil manfaat yang akan kembali kepada nasabah sendiri. Misalnya nasabah yang menitipkan hartanya sebanyak 1 juta selama 3 bulan, dan orang yang mengutang atau yang menitipkan boleh mengambil manfaat

⁹⁴ M. Cholil Haliem, *Wawancara Dengan Kepala Cabang BMT Maslahah Cabang Wonorejo* (Pasuruan, 2024).

yang telah ada tanpa syarat, asalkan manfaat yang berupa bonus tersebut tidak ditetapkan di dalam akad. Dan misalkan ada *tawaffuq* atau kesepakatan sebelum akad maka diperbolehkan. Contohnya seorang nasabah yang menitipkan uangnya sebesar 100 juta selama 12 bulan dan mendapatkan hadiah/athaya sepeda motor yang disepakati sebelum akad diperbolehkan. Lalu, sistem akad *wadi'ah* pada produk ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kemaslahatannya. Sistemnya tetap mengacu kepada syariat Islam tentunya dan disesuaikan dengan SOP BMT pusat”.⁹⁵

Mengenai sistem pelaksanaan akad *Wadiah Yad Dhamanah* dalam produk tabungan juga disampaikan oleh bagian teller BMT Masalahah Cabang Wonorejo, Bapak Ahmad Wiwin Hariono menyampaikan bahwa:

“Dalam sistemnya, pelaksanaan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, dimana kami menerima Amanah dari masyarakat untuk mengelola hartanya yang dititipkan tersebut. Dalam sistem pelaksanaannya, produk tabungan memanfaatkan harta nasabah dengan produktif. Nasabah mendapatkan hadiah dari apa yang dititipkan sesuai dengan jumlah uang yang dititipkan yang selanjutnya berlaku akad *qardh* dalam pelaksanaannya”.⁹⁶

Peneliti dalam mencari informasi mengenai sistem pelaksanaan akad *Wadiah Yad Dhamanah* dalam produk tabungan juga melakukan pencarian informasi melalui bagian Anggota Oprasional Simpanan dan Pembiayaan (AOSP), Bapak M. Sobih beliau menjelaskan bahwa

“Dalam sistem pelaksanaan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* di BMT Masalahah Cabang Wonorejo sendiri tentunya berpedoman kepada akad syariah sehingga produk tabungan menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*. Selama pelaksanaannya, sistem pelaksanaan akad diatur oleh pusat atau BMT pusat di sidogiri sehingga sistem pelaksanaannya insyaAllah menggunakan akad islam”.⁹⁷

Untuk lebih meyakinkan pernyataan para informan diatas, peneliti menggali data dari salah satu nasabah pertama pengguna produk tabungan di

⁹⁵ Moh. Bashori, *Wawancara Dengan Kepala Kantor Cabang BMT Masalahah Cabang Wonorejo* (Pasuruan, 2024).

⁹⁶ Ahmad Wiwin Hariono, *Wawancara Dengan Teller BMT Masalahah Cabang Wonorejo* (Pasuruan, 2024).

⁹⁷ M. Sobih, *Wawancara Dengan Anggota Oprasional Simpanan Dan Pembiayaan (AOSP)* (Pasuruan, 2024).

BMT Masalahah Cabang Wonorejo yaitu Ibu Siti Maimunah yang juga merupakan nasabah lama disini. Beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk sistem pelaksanaannya yang saya ketahui menggunakan akad *wadi'ah*. Tapi, saya kurang tahu akad *wadi'ah* jenis apa detailnya. karena yang penting harta saya aman dan saya memperoleh keuntungan dari produk ini. Kebetulan, saya nasabah lama juga, tapi baru saja menggunakan dan bergabung di produk tabungan. selama menjadi nasabah juga saya tidak pernah dijelaskan secara detail, dari semua nama akad syariah saja tidak semua artinya saya mengetahui”.⁹⁸

Dalam Kontek ini Barang/uang titipan di kembangkan oleh BMT Masalahah Cabang Wonorejo dengan cara di sosialisasikan oleh pihak pegawai BMT Masalahah Cabang Wonorejo melalui website dan brosur sesuai yang di katanya oleh Ustad M. Cholil Halim yakni :

“Dana titipan di tashorrufkan kepada produk Tabungan yang lain seperti Talangan Haji dan Umroh, Mudharabah (Qirodh), Tabungan Ziaroh/wisata hal ini di lakukan oleh BMT Masalahah dengan Masalahah Mas Tour & Travel guna untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat jika ingin melaksanakan Haji, Umroh dan Berziarah ke makam wali-wali. Lalu orang yang melakukan kerja sama dengan BMT Mas Tour & Travel menyicil biayanya di BMT Masalahah Cabang Wonorejo”.⁹⁹

Dalam akad ini pihak berakad dengan BMT Masalahah Cabang Wonorejo melakukan Akad Mudharabah (Qiradh) yang di kembangkan oleh BMT Masalahah Cabang Wonorejo yang bekerja sama dengan PT. MAS TOUR & TRAVEL . Pihak BMT Masalahah Cabang Wonorejo melakukan kegiatan ini guna untuk meningkatkan kerja sama antara Cabang BMT Masalahah dengan Lembaga lain yang masih di bawah Naungan BMT Masalahah

⁹⁸ Siti Maimunah, *Wawancara Dengan Nasabah BMT Masalahah Cabang Wonorejo* (Pasuruan, 2024).

⁹⁹ Haliem, *Wawancara Dengan Kepala Cabang BMT Masalahah Cabang Wonorejo*.

Hal senada dengan yang di sampaikan oleh direktur BMT Maslahah Abdulloh Shodiq yang mengatakan Bahwa :

“ Kerja sama antara Lembaga di naungan BMT MASLAHAH sangat erat sekali sehingga hal ini bisa membuat erat silaturahmi dan tali persaudaraan antar alumni Pondok Pesatren Sidogiri yang bekerja di naungan BMT MASLAHAH dari Cabang satu ke cabang yang lain se Indonesia ”.¹⁰⁰

Kesimpulan paparan di atas yaitu sistem pelaksanaan akad *Wadiah Yad Dhamanah* dalam produk tabungan sesuai dengan kesepakatan bersama, selaras dengan SOP pusat, dan tetap sesuai dengan syariat Islam yakni dengan menggunakan akad *wadi'ah*. Sehingga, dapat membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengelola keuangan ataupun hartanya dengan memberikan kepercayaan kepada BMT.

2. Analisis Keabsahan Pelaksanaan Akad Wadi'ah Yad-Dhamanah Dalam Produk Tabungan Di BMT Maslahah Cabang Wonorejo

Beberapa proses yang sudah dilakukan untuk mencari data dari informan tepatnya di BMT Maslahah Cabang Wonorejo terdapat informasi dari Kepala Cabang Wonorejo BMT Maslahah tentang bagaimana implementasi akad *Wadiah Yad Dhamanah* di dalam BMT Maslahah Cabang Wonorejo. Sedangkan penelitian kualitatif memerlukan beberapa informan untuk menggali informasi yang valid, berdasarkan segala jenis temuan yang telah didapatkan dari peristiwa fenomena lapangan yang terkait dengan subjek penelitian.

¹⁰⁰ Abdulloh Shodiq, *Wawancara Dengan Direktur BMT Maslahah* (Pasuruan, 2024).

Dalam penelitian ini yaitu Kepala Cabang Wonorejo BMT Maslahah yang bertanggung jawab atas segala produk di BMT teller dan CS yang mempunyai skema kerja yang dibutuhkan dalam penelitian implementasi akad *Wadiah Yad Dhamanah*. Pengimplementasian akad *Wadiah Yad Dhamanah* di BMT Maslahah cabang Wonorejo antara lain Hasil wawancara dengan Ustad M. Cholil Haliem beliau mengatakan Bahwa :

“Perbedaan antara *Wadi'ah Yad Amanah* dengan *Wadiah Yad Dhamanah* terdapat pada pemanfaatan barang titipan /uang (pentasorrufan uang), jadi barang titipan bisa menjadi dhomanah atau tanggung jawab yang harus diganti jika mengalami kerusakan baik terjadi karna kecerobohan atau tidak, apabila penerima titipan menggunakan barang yang di titipkan. Keriteria barang yang dhomanah antara lain: 1.Menitipkan barang tersebut kepada orang lain atau Mudi'dan tidak ada udzur mendesak 2. Memindahkan barang tersebut dari tempat asal ke tempat lain yang Tingkat keamanannya rendah 3. Tidak menjaganya sebagai mana mestinya 4. Tidak menyerahkan atau mempersulit pemilik saat meminta, maka dari keterangan diatas maka wadi' harus mengganti jika ada barang titipan yang rusak. Konsekuensinya dari *Wadiah Yad Dhamanah* adalah : dari semua hasil keuntungan dari dana titipan menjadi milik BMT Maslahah dan BMT Maslahah menanggung semua kerugian yang akan terjadi, dan sebagai imbalan penyimpan mendapat jaminan keamanan harganya akan tetapi ada pendapat pendapat yang mengatakan dai hasil keuntungannya menjadi milik Shohibul mall atau penitip”.¹⁰¹

Juga sama dengan yang di samapikan oleh bapak Ahmad Wiwin Hariono salah satu rekan kerja sebagai Teler juga mengatakan :

“ Dari proses kerja sama antara Nasabah dan BMT Maslahah Cabang Wonorejo hasilnya akan di ambil oleh perusahaan dengan jaminan uangnya nasabah akan aman berada di BMT Maslahah Cabang Wonorejo”.¹⁰²

Sedangkan untuk Objek dan sasaran Produk Tabungan ini kepada dana Madrasah Ranting Sidogiri yang di titipkan ke BMT Maslahah Cabang Wonorejo dan juga pemilik pasar yang mempunyai toko besar di

¹⁰¹ Haliem, *Wawancara Dengan Kepala Cabang BMT Maslahah Cabang Wonorejo*.

¹⁰² Ahmad Wiwin Hariono, *Wawancara Dengan Teller BMT Maslahah Cabang Wonorejo*.

sekitar BMT Masalahah Cabang Wonorejo sebagai mana yang di jabarkan oleh Ustad M. Cholil Haliem :

“ Sasaran kita didalam produk ini kepada semua Masyarakat pada umumnya karna kita bekerja di sini untuk melayani umat dan juga banyak alumni pondok pesantren Sidogiri juga melakukan transaksi Wadi’ah di BMT Masalahah Cabang Wonorejo apalagi alumni yang mempunyai Lembaga du rumahnya. kepada Dana Madrasah Ranting sidogiri yang dananya setiap tahun di kembangkan di BMT Masalahah Cabang Wonorejo sebagai dan dana tersebut di ambil jika madrasah mengadakan Haflah Akhirus sanah/ Imtihan di Lembaga tersebut, dan kebanyakan yang melakukan transaksi produk *Wadiah Yad Dhamanah* ini adalah pemilik toko di pasar Wonorejo di sekitar BMT Masalahah Cabang Wonorejo. Dan ketertarikan Masyarakat kepada BMT Masalahah Cabang Wonorejo tak lepas dari pegawainya yang rata-rata alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang membuat Masyarakat tertarik mau bertransaksi di BMT Masalahah Di semua Cabang di Indonesia pada umumnya dan khususnya di BMT Masalahah Cabang Wonorejo ”.¹⁰³

Pelaksanaan akad wadi’ah tentunya telah diatur dalam Fatwa DSNMUI No 2 tentang Tabungan demi kemaslahatan umat Islam dalam menjalankan kegiatan sosialnya yang sesuai dengan syariat. Khususnya pula pada pelaksanaan akad *Wadiah Yad Dhamanah* dalam produk tabungan ini. Dalam hal ini menganalisis akan keselarasan pelaksanaan akad *wadi’ah* di BMT ini terhadap Fatwa DSNMUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan terhadap akad wadi’ah.¹⁰⁴ Seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Cabang BMT Masalahah Cabang Wonorejo yakni:

“Dalam produk tabungan sendiri dimana akad yang digunakan adalah akan *Wadiah Yad Dhamanah* yang artinya mubah atau boleh bagi BMT untuk memanfaatkannya dan menjamin mengembalikan yang dititipkan secara utuh berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Dalam produk bundling produk ini, merupakan produk simpanan berjangka waktu dan nilai tertentu yang bisa didapatkan barang sesuai yang

¹⁰³ Haliem, *Wawancara Dengan Kepala Cabang BMT Masalahah Cabang Wonorejo*.

¹⁰⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014).

diinginkan dengan cara pembiayaan. Nantinya nasabah akan mendapatkan hadiah/bonus atau yang disebut dengan athaya yang diserahkan di awal dengan akad qardh dan angsurannya dibayarkan dari bonus atau athaya setiap bulan Namun, mengenai jangka waktu yang telah ditentukan tetap mengacu terhadap SOP keputusan produk tabungan dari pusat”.¹⁰⁵

Dokumentasi penelitian menunjukkan bahwa SOP yang ada menunjukkan untuk melakukan setiap kegiatan transaksi sesuai dengan prosedur.¹⁰⁶ Lebih lanjut bisa dilihat pada lampiran 10 halaman 106. Hal tersebut juga disampaikan oleh kepala operasional Cabang Bapak Iswahyudi yang menyatakan bahwa :

“Mengenai pelaksanaannya, jika dilihat dari ketentuan MUI dan SOP yang sama mengenai akad wadi’ah tentang tabungan, maka pelaksanaan akadnya telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan SOP yang memiliki aturan yang sama. Untuk jangka waktu tersebut memang ada karena telah menjadi ciri khas dari produk ini dan telah menjadi SOP pusat jadi setiap cabang tetap patuh terhadap sistem dari peraturan pusat yang telah berlaku”.¹⁰⁷

Hal ini juga dijelaskan Kembali secara detail oleh salah satu pengurus dalam bagian AOSP, beliau menjelaskan bahwa :

“Mengenai hal tersebut, untuk pemberian hadiah sendiri diberikan sesuai dengan jumlah pada tabungan yang telah dipercayakan oleh nasabah. Hadiahnya sendiri yakni dapat berupa uang maupun barang yang telah tertera jenisnya. Jika melihat Fatwa DSN-MUI dan SOP maka telah sesuai dengan peraturannya. Mengenai jangka waktu tersebut telah menjadi kesepakatan bersama antara BMT dengan nasabah dan juga sudah menjadi SOP dari pusat”.¹⁰⁸

Untuk lebih meyakinkan pernyataan para informan diatas mengenai pelaksanaa, peneliti menggali data dari salah satu nasabah pertama pengguna produk tabungan di BMT Masalahah Cabang Wonorejo yaitu Ibu siti

¹⁰⁵ Haliem, *Wawancara Dengan Kepala Cabang BMT Masalahah Cabang Wonorejo*.

¹⁰⁶ Pusat, *Standart Operasional Prosedur BMT*.

¹⁰⁷ Iswahyudi, *Wawancara Dengan Kepala Operasional Cabang* (Pasuruan, 2024).

¹⁰⁸ Sobih, *Wawancara Dengan Anggota Oprasional Simpanan Dan Pembiayaan (AOSP)*.

Maimunah yang juga merupakan nasabah lama disini. Beliau menyampaikan bahwa:

“Selama penggunaan produk ini, yaitu tabungan yang saya ketahui setelah saya menitipkan uang sebesar 10 juta, saya mendapatkan hadiah sebesar 800 ribu dari BMT yang diberikan langsung setelah saya melakukan transaksi dengan jangka waktu 10 bulan dan saya dapat mengambil dana setelah 10 bulan. Untuk detailnya saya hanya mempercayakan uang yang saya titipkan saja. Saya kurang tahu bagaimana sistem khusus dari BMT sendiri. Tapi, yang saya tahu, untuk pelaksanaannya sesuai akad wadi’ah yaitu titipan dan yang saya tahu uang saya dapat dikelola oleh pihak BMT. Jangka waktunya yakni selama 10 bulan untuk uang yang saya titipkan tersebut”.¹⁰⁹

Dari hasil wawancara di atas, maka pelaksanaan akad *Wadiah Yad Dhamanah* dalam produk tabungan di BMT Maslahah Cabang Wonorejo telah dilaksanakan dengan baik. namun untuk pelaksanaan pengambilan uang disyaratkan harus sudah ada 10 bulan sesuai ketentuan awal mulai menabung.

Proses Akad *Wadiah Yad Dhamanah* yang ada di BMT Maslahah Cabang Wonorejo itu sudah memenuhi kriteria akad yang sah karna sudah memenuhi kaidah-kaidah yang ada di kitab fiqih kontemporer dan Klasik Sesuai yang di jelaskan Oleh Teler

“Pertama-tama nasabah harus mengisi form pendaftaran menjadi anggota BMT Maslahah, lalu mengisi formulis pembukaan rekening dan dilanjut menandatangani Persetujuan dan persyaratan antara nasabah dan juga BMT Maslahah, setelah itu langsung proses akad di lakukan”.¹¹⁰

Hasil observasi penelitian menunjukan bahwa proses akad dilakukan oleh nasabah dengan teller ketika terjadi transaksi.¹¹¹ Lebih lanjut bisa dilihat pada lampiran 11 halaman 115 Jadi proses ini lah yang membuat nasabah lebih percaya dan merasa aman uangnya jika di titipkan di BMT Maslahah

¹⁰⁹ Maimunah, *Wawancara Dengan Nasabah BMT Maslahah Cabang Wonorejo*.

¹¹⁰ Ahmad Wiwin Hariono, *Wawancara Dengan Teller BMT Maslahah Cabang Wonorejo*.

¹¹¹ Badrus Sholeh, *Observasi Kegiatan Di BMT Maslahah Cabang Wonorejo* (Pasuruan, 2024).

Cabang Wonorejo dan proses nya cepat juga cara mengambilnya gampang. Hal ini juga di sampaikan oleh kepala BMT Masalahah Cabang Wonorejo Ustad M. Cholil Halim :

“Didalam Sebuah proses akad kita harus berhati-hati karna Lembaga kita terkenal yang memegang teguh nilai-nilai Islamiyah yang mengamalkan syariah islam dan di bawa oleh Rosulullah SAW, juga dari proses yang begitu ketat nasabah sangat antusias dan percaya dengan BMT Masalahah dengan di buktikan sekala jumlah nasabah setiap tahun selalu meningkat”.¹¹²

Jadi Kesimpulanya dari proses pencarian data di BMT Masalahah Cabang Wonorejo menunjukkan bahwa implementasi akad *Wadiah Yad Dhamanah* di BMT ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah Islam. akad *Wadiah Yad Dhamanah* memungkinkan BMT untuk memanfaatkan dana titipan dan menjamin pengembaliannya secara utuh. Proses ini mencakup pemberian hadiah atau bonus kepada nasabah yang disesuaikan dengan jumlah tabungan dan jangka waktu yang disepakati.

Pelaksanaan akad ini telah memenuhi ketentuan MUI dan SOP pusat. Kepuasan dan kepercayaan Nasabah terhadap keamanan dana mereka di BMT, serta ketertarikan karena adanya hadiah. Proses pendaftaran dan pelaksanaan akad yang transparan dan cepat, serta pegawai yang memahami nilai-nilai Islam, juga menjadi alasan utama nasabah memilih BMT Masalahah Cabang Wonorejo. Keseluruhan, BMT Masalahah Cabang Wonorejo berhasil menjaga kepercayaan dan memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan syariat Islam, menjadikan lembaga ini pilihan yang terpercaya bagi masyarakat setempat.

¹¹² Haliem, Wawancara Dengan Kepala Cabang BMT Masalahah Cabang Wonorejo.

3. Analisis Keabsahan Pemberian Hadiah Pada Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Dalam Produk Tabungan Di BMT Masalahah Cabang Wonorejo

Dalam suatu pelaksanaan aktivitas maupun kegiatan termasuk pelaksanaan pemberian hadiah dalam produk simpanan *wadi'ah* bundling produk ini tentunya memiliki sebuah problematika atau permasalahan yang ada. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Operasional Cabang BMT Masalahah Cabang Wonorejo yaitu sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* sendiri, di BMT Masalahah Cabang Wonorejo, terdapat pemberian hadiah berupa bonus kepada nasabah. Hadiah tersebut dapat berupa barang atau uang sesuai dengan jumlah tabungan yang nasabah titipkan pada BMT. Karena, menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Dalam pelaksanaannya sendiri, tabungan yang dititipkan nasabah kami Kelola dan kami manfaatkan secara baik. Pada awal setelah terjadinya transaksi, kami berikan hadiah kepada nasabah setelah persetujuan mengenai produk tabungan bahwa produk tersebut memperoleh hadiah dengan sukarela dengan syarat adanya jangka waktu yang disepakati bersama”.¹¹³

Hal ini juga dijelaskan Kembali secara detail oleh salah satu pengurus dalam bagian AOSP, Bapak Iswahyudi beliau menjelaskan bahwa :

“Pada produk tabungan, pemberian hadiah kepada nasabah diberikan diawal waktu setelah terjadinya transaksi atau persetujuan nasabah. pemberian hadiah bisa berupa bingkisan atau parsel tiap lebaran ataupun barang lainnya yang sekiranya membawa manfaat bagi nasabah. Pemberian hadiah juga berupa uang yang diberikan BMT kepada nasabah diawal waktu juga, Ketika nasabah setuju untuk bertransaksi dan menabungkan uangnya pada BMT. Diantara hadiah-hadiah tersebut disesuaikan dengan jumlah tabungan yang nasabah titipkan pada BMT. Pada produk ini ada perjanjian jangka waktu dalam pelaksanaannya, misalnya 10 bulan hingga 3 tahun”.¹¹⁴

Untuk lebih memperjelas pernyataan para informan diatas mengenai pemahaman nasabah, peneliti menggali data dari salah satu nasabah pertama

¹¹³ Iswahyudi, *Wawancara Dengan Kepala Operasional Cabang*.

¹¹⁴ Sobih, *Wawancara Dengan Anggota Oprasional Simpanan Dan Pembiayaan (AOSP)*.

pengguna produk tabungan di BMT Maslahah Cabang Wonorejo yaitu Ibu Siti Maimunah yang juga merupakan nasabah lama disini. Beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk akad wadi’ah ya dhamanah sendiri saya paham bahwa menitipkan harta yang saya miliki kepada BMT. Kemarin saya melakukan transaksi dengan menabungkan uang sebanyak 10 juta dan saya mendapatkan hadiah berupa uang sebanyak 800 ribu. Hadiahnya, saya terima diawal setelah saya menyetujui bahwa saya akan melakukan transaksi dengan produk tersebut. Untuk waktunya, pada saat menabungkan uang saya menyetujui dengan waktu 10 bulan. Saya tertarik dengan produk tabungan ini karena ada hadiahnya. Selain itu saya bisa hemat dengan menjaga uang saya tetap utuh selama 10 bulan itu. Dan saya setiap lebaran juga mendapatkan bingkisan”.¹¹⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat kita pahami bahwa dalam pelaksanaan produk tabungan yakni terdapat pada pemberian hadiah yang dilakukan oleh BMT dalam bentuk bingkisan sesuai dengan keputusan BMT Maslahah Cabang Wonorejo dengan sukarela.

Selain itu paparan diatas juga dikuatkan dengan hasil observasi yang menyatakan bahwa setiap menjelang lebaran pihak BMT akan memberikan bingkisan kepada nasabah yang sudah mempunyai tabungan di atas target BMT.¹¹⁶ Hal ini terlihat pada lampiran 9 halaman 105

Kesimpulan dari penelitian mengenai pelaksanaan pemberian hadiah dalam produk simpanan wadi’ah di BMT Maslahah Cabang Wonorejo menunjukkan adanya beberapa problematika, namun secara umum prosesnya berjalan sesuai dengan prinsip syariah. pelaksanaan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, BMT memberikan hadiah berupa bonus kepada nasabah, yang dapat berupa barang, sesuai dengan jumlah tabungan yang dititipkan dan dengan syarat jangka waktu yang disepakati. hadiah-hadiah tersebut diberikan

¹¹⁵ Maimunah, *Wawancara Dengan Nasabah BMT Maslahah Cabang Wonorejo*.

¹¹⁶ Sholeh, *Observasi Kegiatan Di BMT Maslahah Cabang Wonorejo*.

setelah terjadinya transaksi dan bisa berupa bingkisan lebaran atau barang lain yang bermanfaat, serta uang yang disesuaikan dengan jumlah tabungan. Dari data tersebut dapat dipahami bahwa pemberian hadiah oleh BMT bersifat suakrela berupa bingkisan saat lebaran, dilakukan dengan mematuhi ketentuan yang ada dan memberikan keuntungan serta kepuasan bagi nasabah.

C. Hasil Penelitian

1. Sistem Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Dalam Produk Tabungan Di BMT

Maslahah Cabang Wonorejo

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dapat diketahui bahwa Sistem akad *Wadiah Yad Dhamanah* dalam Produk tabungan di BMT Maslahah Cabang Wonorejo, sehingga kegiatan dapat diimplementasikan sesuai dengan ajaran syariat islam.

Hasil penelitian mengenai sistem akad *Wadiah Yad Dhamanah* dalam produk tabungan di BMT Maslahah Cabang Wonorejo menunjukkan bahwa akad ini merupakan perjanjian penitipan uang di mana bank atau lembaga keuangan bertindak sebagai penerima titipan dan penjamin keamanan dana, serta dapat memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Prosedur pelaksanaannya mengikuti panduan dari kantor pusat dengan tujuan menjaga aset dan kepercayaan nasabah. Sehingga pelaksanaan akad *Wadiah Yad Dhamanah* di BMT Maslahah Cabang Wonorejo sesuai dengan kesepakatan bersama, SOP pusat, dan syariat Islam, sehingga membantu masyarakat mengelola keuangan dengan memberikan kepercayaan kepada BMT.

2. Analisis Keabsahan Pelaksanaan Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Dalam Produk Tabungan Di BMT Maslahah Cabang Wonorejo

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dapat diketahui bahwa keabsahan pelaksanaan akad *Wadiah Yad Dhamanah* dalam Produk tabungan di BMT Maslahah Cabang Wonorejo, diimplementasikan dengan baik dan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan akad *Wadiah Yad Dhamanah* dalam produk tabungan di BMT Maslahah Cabang Wonorejo diatur oleh Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang memastikan kesesuaian dengan syariat Islam demi kemaslahatan umat. Akad ini membolehkan BMT untuk memanfaatkan dana yang dititipkan dan menjamin pengembaliannya secara utuh berdasarkan kesepakatan waktu. produk ini mencakup simpanan berjangka waktu dengan nasabah mendapatkan hadiah atau bonus (athaya) melalui akad qardh, sesuai dengan SOP pusat. pelaksanaan akad wadi'ah yad adh-dhamanah di BMT Maslahah Cabang Wonorejo dilakukan dengan baik, mengikuti ketentuan syariat dan aturan DSN-MUI serta SOP pusat, memastikan keamanan dana nasabah dengan jangka waktu pengambilan yang telah disepakati, yaitu 10 bulan.

3. Analisis Keabsahan Pemberian Hadiah Pada Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Dalam Produk Tabungan Di BMT Maslahah Cabang Wonorejo

Pelaksanaan pemberian hadiah dalam produk simpanan wadi'ah bundling di BMT Maslahah Cabang Wonorejo menggunakan akad *Wadiah*

Yad Dhamanah, yang memungkinkan pemberian hadiah berupa barang atau uang kepada nasabah berdasarkan jumlah tabungan yang dititipkan. Hadiah diberikan di awal waktu setelah transaksi atau persetujuan nasabah, bisa berupa barang lain yang bermanfaat, atau uang. Pemberian hadiah disertai persetujuan jangka waktu tertentu, misalnya 10 bulan hingga 3 tahun, yang disepakati bersama antara BMT dan nasabah. Tabungan yang dititipkan dikelola dan dimanfaatkan oleh BMT sesuai kesepakatan, dan nasabah menerima hadiah di awal setelah menyetujui ketentuan produk tabungan.

Tantangan dalam pelaksanaan ini termasuk memastikan kesesuaian antara pemberian hadiah dan jumlah tabungan serta menjaga kepercayaan nasabah. Produk tabungan ini menarik nasabah karena adanya hadiah dan keamanan dana selama periode yang disepakati. pemberian hadiah dilakukan sesuai keputusan BMT secara sukarela, meskipun ada tantangan dalam memastikan kesesuaian hadiah dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk memudahkan peneliti dan pembaca dalam membaca serta memahami hasil penelitian di atas, maka hasil penelitian dipaparkan dalam bentuk tabel. Adapun tabel hasil penelitian tersebut yaitu

Tabel 4.1 Rangkuman Hasil Penelitian

No	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sistem akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> dalam Produk tabungan di BMT Maslahah Cabang Wonorejo	1. Prosedur pelaksanaan akad di BMT Maslahah Cabang Wonorejo mengikuti panduan dari kantor pusat. 2. Akad ini dirancang untuk menjaga aset dan kepercayaan nasabah. 3. Pelaksanaan akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> di BMT Maslahah Cabang Wonorejo sesuai dengan kesepakatan bersama dan SOP pusat. 4. Sistem ini membantu masyarakat dalam mengelola keuangan mereka dengan tetap mematuhi syariat Islam dan memberikan

No	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
		kepercayaan kepada BMT.
2	Analisis keabsahan pelaksanaan <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> dalam Produk tabungan di BMT Masalah Cabang Wonorejo	1. Pelaksanaan akad <i>wadi'ah</i> diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan untuk memastikan kesesuaian dengan syariat Islam demi kemaslahatan umat 2. Akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> membolehkan BMT untuk memanfaatkan dana yang dititipkan dan menjamin pengembaliannya secara utuh berdasarkan kesepakatan waktu. 3. Produk ini mencakup simpanan berjangka waktu dan nilai tertentu, dengan nasabah mendapatkan hadiah atau bonus (athaya) yang diatur melalui akad qardh. 4. Pelaksanaan akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> di BMT Masalah Cabang Wonorejo sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan SOP pusat, memastikan keamanan dana nasabah dengan jangka waktu pengambilan yang telah disepakati, yaitu 10 bulan sesuai ketentuan awal.
3	Analisis keabsahan pemberian hadiah pada akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> dalam Produk tabungan di BMT Masalah Cabang Wonorejo	1. Hadiah diberikan di awal waktu setelah transaksi atau persetujuan nasabah. 2. Hadiah bisa berupa barang lain yang bermanfaat atau uang. 3. Pemberian hadiah dilakukan sesuai keputusan BMT dan sifatnya secara sukarela 4. Pelaksanaan produk tabungan dengan pemberian hadiah telah dilakukan dengan baik, meski ada tantangan dalam memastikan kesesuaian hadiah dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN

A. Sistem Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Dalam Produk Tabungan Di BMT Masalahah Cabang Wonorejo

Dalam BMT yang merupakan koperasi simpan pinjam berbasis syariah, tentunya dalam pelaksanaannya harus menggunakan akad-akad yang telah disesuaikan dengan pedoman syariah. Pada produk tabungan di BMT Masalahah Cabang Wonorejo, menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*. Pada BMT Masalahah Cabang Wonorejo dalam produk tabungan sendiri, dapat dikatakan sah dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*. Karena sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 02/DSN-MUI/XII/2000 Tentang Tabungan yang menjelaskan bahwa tabungan dapat diambil kapan saja sesuai kebutuhan nasabah. Namun, dalam pelaksanaannya dengan menggunakan produk *Wadiah Yad Dhamanah*, dimana tabungan tidak dapat diambil kapan saja dan baru dapat diambil dengan jangka waktu yang ditentukan dengan kesepakatan bersama yakni antara 10 bulan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan nurul huda yang menyebutkan bahwa Kontrak *Wadiah Yad Dhamanah* mengacu pada penyimpanan komoditas atau uang di mana penerima titipan diizinkan untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang dipercayakan. Produk yang menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* dalam pelaksanaannya pada Lembaga keuangan syariah yakni terdapat pada produk rekening giro ataupun pada tabungan. Dalam akad *Wadiah Yad Dhamanah*, tanggungjawab atas barang titipan dilimpahkan secara penuh kepada

penerima titipan tersebut. Dana dari anggota Lembaga keuangan Syariah akan menjadi bagi hasil serta bonus untuk anggota yang telah melakukan transaksi dan mempercayakan dananya kepada LKS tersebut.¹¹⁷

Kemudian hasil penelitian Mulyani menunjukkan bahwa Akad *Wadi'ah* sendiri adalah seseorang yang menitipkan hartanya kepada BMT sendiri. Kemudian, seorang muwaddi' atau yang menitipkan hartanya dan hartanya telah digunakan oleh yang dititipi atau *waadi'* maka BMT harusnya menjaga harta nasabah dengan baik dan nasabah dapat mengambil hartanya jika dibutuhkan kapan saja.¹¹⁸ kemudian penelitian Khatimah menunjukkan bahwa hasil pada akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* nasabah tidak mendapatkan bagi hasil namun nasabah hanya mendapatkan bonus secara sukarela dari pihak Bank. Sedangkan pada akad *Mudharabah* nasabah mendapatkan Nisbah (bagi hasil). Peran nasabah pada akad *Wadi'ah* nasabah sebagai *Muwadi* (penitip uang), sedangkan pada akad *Mudharabah* nasabah sebagai *Sahibul mal* (pemilik modal).¹¹⁹

Dalam surat al- baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي
أَوْثِنَ أَمَانَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِيَّمًا قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ □

Yang artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa

¹¹⁷ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoris Dan Praktis*.

¹¹⁸ Yuli Mulyani, Kholid Hidayatullah, and Muhamad Rudi Wijaya, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Akad Wadi’ah Yad Dhamanah (Studi Kasus Di KSPPS BTM Bimu Ambarawa),” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 21374–21387.

¹¹⁹ Asiah Husnul Khatimah and Nurul Inayah, “Perbandingan Produk Tabungan Wadi’ah Yad Dhamanah Dan Mudharabah Mutlaqah Pada PT. Bank Syariah Capem Simpang IV Upah Aceh Tamiang,” *eCo-Fin* 6, no. 1 (2024): 85–94.

kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹²⁰

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ubaidillah, yang artinya “Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Al Jahm Al Anmathi berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Suwaid dari Al Mutsanna dari Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa menitipkan titipan, maka tidak ada tanggungan baginya."(HARI Ibnu Majah).¹²¹

Dari kedua landasan hukum menuat Al-Quran dan Hadits di atas, maka dapat disimpulkan *wadi'ah* atau titipan diperbolehkan dalam Islam. Dengan ketentuan dan syarat-syarat yang perlu diperhatikan seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an di atas.

Kesimpulannya, dalam hal ini BMT Masalahah cabang wonorejo sudah melakukan sistem akad sesuai dengan ketentuan syariat islam. Dengan menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* yang merupakan akad dengan tanggung jawab penuh atas harta yang ditipkan dipegang oleh penerima titipan dan penerima titipan akan mendapatkan upah atas tanggung jawabnya menjaga harta titipan tersebut. Harta yang ditipkan pada akad *Wadiah Yad Dhamanah* boleh untuk dimanfaatkan secara produktif oleh penerima titipan dengan baik. Namun, tetap untuk penerima titipan bertanggung jawab penuh atas keutuhan titipan tersebut.

¹²⁰ Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag*.

¹²¹ Muhammad bin Yazid al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Bairūt: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1976), 430.

B. Analisis Keabsahan Pelaksanaan Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Dalam Produk Tabungan Di BMT Masalah Cabang Wonorejo

Wadiah atau dikenal dengan titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak kepihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila sipenitip menghendaki.¹²² Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada BMT adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh bonus yang diperjanjikan oleh pihak BMT.

Tujuan dari kegiatan penghimpunan dana adalah untuk memperbesar modal, memperbesar asset dan memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga nantinya dapat mendukung fungsi BMT sebagai lembaga intermediasi. Dalam hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nasabah umumnya memahami bahwa tabungan mereka dijamin keamanannya oleh BMT. Namun, pemahaman rinci tentang hak dan kewajiban dalam akad *Wadiah Yad Dhamanah* masih kurang. Selain itu Pengelola BMT telah memberikan sosialisasi terkait akad ini, namun ada kebutuhan untuk peningkatan edukasi agar nasabah lebih paham mengenai mekanisme dan implikasi akad.

Menurut imam abu hanifah dalam mufti afif menjelaskan bahwa "jika harta yang dipercayakan digunakan atau digunakan oleh wadi (wali amanat), maka hukum diharuskan untuk mengganti penggunaannya." Mengenakan pakaian titipan sebanding dengan menaiki kuda titipan.. Keempat ahli mazhab sepakat

¹²² Dimas and Damanik, "Analisis Penerapan Akad Wadiah Di Bank Syariah Indonesia."

bahwa tidak ada imbalan tergantung jika barang tersebut tidak pernah digunakan karena mempertahankan bentuk dan nilai aslinya (sementara dalam kepemilikan pemilik). Maliki, Syafi'i, dan ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa wadi "harus bertanggung jawab atas kompensasi" jika properti yang dipercayakan rusak atau hilang setelah digunakan (oleh wali amanat). Bencana alam masih dapat mengakibatkan kerugian atau kerugian bahkan setelah mereka telah dimanfaatkan. Sebagai akibat dari penggunaan harta titipan, kontrak telah melanggar hukum *wadi'ah* dan batal demi hukum. Hukum tentang Permintaan Keamanan. Hukum ini juga dianggap sebagai pelanggaran hukum *wadi'ah*. Jika wali amanat mengakui kesalahannya, ia menerima tanggung jawab dan mengembalikan properti kepada pemiliknya".¹²³

Sementara itu menurut jumhurul ulama, *Wadiah* adalah akad dimana pemilik barang (penitip) menitipkan sesuatu barang kepada orang yang menerima titipan, barang tersebut harus dijaga dan dipelihara dengan baik oleh penerima titipan, dan pemilik barang tersebut dapat mengambil barangnya setiap saat ketika membutuhkan barang tersebut.¹²⁴

Selain itu Proses pembukaan rekening tabungan dimulai dengan penjelasan akad *Wadiah Yad Dhamanah* oleh petugas BMT. Selanjutnya Dokumen akad ditandatangani oleh nasabah dan pihak BMT, dengan mencantumkan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan produk tabunga di BMT masalah cabang Wonorejo menggunakan *Akad Wadiah Yad Dhamanah* yang diterapkan di BMT Masalah sesuai dengan prinsip syariah, di mana dana nasabah dijaga keamanannya dan dapat digunakan oleh BMT dengan tanggung

¹²³ Mufti Afif, "Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah Atau Qard?(Kajian Praktik Wadi'ah Di Perbankan Indonesia)," *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* 12, no. 2 (2014): 204880.

¹²⁴ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalat*.

jawab penuh untuk mengembalikannya ketika diminta. Serta tidak ada unsur riba atau gharar dalam pelaksanaan akad ini.

Menurut ismail, *Wadiah Yad Dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (anggota) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.¹²⁵ penelitian azizah menunjukkan bahwa akad wadiah merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam hukum keuangan Islam dimana seseorang menitipkan dana atau harta kekayaannya kepada pihak lain untuk dijaga, dikuasai, atau dikelola dengan rasa aman.¹²⁶

Pelaksanaan akad telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas terkait, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dan BMT Maslahah secara berkala melaporkan aktivitasnya kepada badan pengawas syariah untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan.

Pelaksanaan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dalam produk tabungan di BMT Maslahah Cabang Wonorejo secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Namun, peningkatan edukasi dan transparansi masih diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dan pemahaman nasabah terhadap produk tabungan syariah ini.

¹²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet.1.

¹²⁶ Nur Syifa Azizah and Al Mayda, "Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no. 2 (2024): 177–192.

C. Analisis Keabsahan Pemberian Hadiah Pada Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Dalam Produk Tabungan Di BMT Masalah Cabang Wonorejo

Dalam produk tabungan pada BMT ini diharapkan mampu melaksanakan transaksi berbasis syariah sesuai dengan fatwa dewan syariah Nasional atau yang biasa disebut dengan DSN-MUI. Pada pemberian hadiah, diharapkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah, menjelaskan bahwa pemberian hadiah tidak mengikat dan ditujukan agar nasabah loyal kepada LKS. Selain itu, hadiah yang diberikan harus berbentuk barang atau jasa dan tidak boleh berbentuk uang, hadiah adalah hadiah yang halal dan berwujud benda haqiqi atau hukmi.¹²⁷

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah, menetapkan: LKS boleh memberikan hadiah/'athaya atau simpanan nasabah, dengan syarat:

1. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
2. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung dan/atau
3. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, 'urf); Dilihat dari fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah, poin kelima ketentuan terkait hadiah dalam simpanan DPK "LKS boleh memberikan hadiah/'athaya atau simpanan nasabah, dengan syarat: Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor:

¹²⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syari'ah Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012* (Indonesia, 2012).

01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.¹²⁸

Dalam hadiah atau bonus atau yang disebut dengan ‘athaya bersifat sukarela dari pihak BMT sesuai kesepakatan nasabah. Dalam produk tabungan di BMT Masalahah Cabang Wonorejo ini diberikan oleh pihak BMT secara sukarela seperti bingkisan saat lebaran. Dalam pelaksanaannya, hadiah menjadi kebiasaan/ ‘urf yang diperjanjikan BMT yang menjadi iming-iming dengan berbagai syarat dan ketentuan dari pihak BMT. Hadiah dikhawatirkan akan menjadi patokan utama setiap nasabah ketika akan menyimpan dana di LKS. Hal ini tentu akan menggeser pola menabung itu sendiri bahwasanya nasabah hanya mau menabung ketika nanti Ia akan mendapatkan hadiah saja.

Pelaksanaan akad *wadiah* dalam produk tabungan ini dikatakan sah, dikarenakan pemberian hadiah tidak berupa uang dan hadiah yang ditentukan jenisnya berdasarkan kesepakatan awal. Menurut Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI dalam fatwa nomor 86/DSNMUI/XII/2012, Hadiah adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada lembaga keuangan syariah.¹²⁹

Wadiah merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam. Tabungan *wadiah* dan *mudharabah* merupakan akad *tabarru'* yakni akad tolong menolong yang tidak mengharapkan keuntungan.¹³⁰ Akad *wadiah* sah jika mengikuti aturan, rukun, dan syarat wadiah dalam hukum Islam. Akad *wadiah* banyak dipakai dalam lembaga keuangan syariah termasuk BMT Masalahah

¹²⁸ Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI*.

¹²⁹ Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI*.

¹³⁰ Azizah and Mayda, “Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Perbankan Syariah Di Indonesia.”

Cabang Wonorejo yang menjadikan akad wadiah sebagai salah satu produk pembiayaan. Akad *wadiah* yang digunakan oleh BMT Masalah Cabang Wonorejo tersebut.

Dalam nugraheni, peraturan BI No.7/46/PBI/2005 bab II tentang persyaratan akad penghimpunan dana dan penyaluran dana pada bagian pertama penghimpun dana pasal 3, bahwa dalam kegiatan pengumpulan dana dalam bentuk giro atau tabungan dengan akad wadiah dan mudharabah berlaku persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut: Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan; dana titipan disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal; dana titipan dapat diambil setiap saat; tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah; bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.¹³¹

Ada satu hal yang menarik dalam akad wadiah yang dilakukan oleh Destri Budi Nugraheni yakni dalam tabungan yang mencapai nominal tertentu. Dalam produk simpanan ini, nasabah akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi sesuai dengan besaran nominal dan dapat ditarik dalam jangka waktu berdasarkan waktu yang berlaku. Praktik seperti ini menimbulkan suatu permasalahan karena ada pemberian hadiah secara langsung.

Menurut ruslan, Ada prosedur yang yang harus diperhatikan sebelum menjadi bagian dari nasabah tabungan dan mudharabah berhadiah. Prosedur tersebut berupa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah terlebih dahulu. Persyaratan untuk menjadi nasabah tabungan wadiah

¹³¹ Destri Budi Nugraheni, "Analisis Yuridis Multi Akad Dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang Pada PT Bank BRI Syariah," *Mimbar Hukum* 27, no. 2 (2015).

berhadiah yaitu dengan melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan pihak BMT Bina Insan Sejahtera dengan menyertakan fotocopy KTP, fotocopy KK. Setelah itu, nasabah membayarkan sejumlah uang deposit minimal sebesar lima juta rupiah atau sesuai kesepakatan sebagai persyaratan awal akad wadiah berhadiah.. Sebagaimana namanya, produk ini merupakan tabungan berjangka yakni jenis tabungan yang memiliki jangka waktu tertentu yang sudah disepakati sebelumnya dengan jumlah setoran tetap.¹³²

Dalam sistem tabungan ini, uang yang ditabung oleh nasabah baru bisa diambil pada minimal pada waktu yang ditentukan. Dengan demikian nasabah tidak bisa menarik uang tabungan sewaktu-waktu karena pada saat awal mendaftar sebagai nasabah produk tabungan, nasabah sudah menyepakati jangka waktu tabungan yakni minimal 10 bulan. Hadiah yang akan didapatkan oleh nasabah berupa bingkisan. Dengan begitu, pihak BMT Masalah Cabang Wonorejo dapat melakukan pendataan terhadap nasabah yang berhak menerima hadiah.

Pada fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa *wadiah* bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada bonus yang dijanjikan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang sifatnya secara sukarela.¹³³ Berdasarkan fatwa tersebut menjadi jelas bahwa boleh memberikan imbalan/bonus kepada nasabah dengan syarat pemberian tersebut bersifat sukarela dari pihak lembaga keuangan syariah. Fatwa ini juga menjelaskan bahwa dana titipan wadiah

¹³² Ruslan, "Bolehkah Memberikan Hadiah Dari Akad Wadiah? Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 86/Dsn-Mui/XII/2012 Terhadap Pemberian Hadiah Dalam Produk Wadiah Di BMT Bina Insan Sejahtera," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 775–782.

¹³³ Indonesia, *Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syari'ah Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012*.

bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sehingga apa yang terjadi di BMT Maslahah Cabang Wonorejo yang mensyaratkan jangka waktu tertentu dan telah disepakati oleh masing-masing pihak, maka hal tersebut tidak melanggar syariat.

Hal ini juga ditegaskan kembali oleh fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/ XII/2012 Tentang Hadiah dalam Menghimpun Dana LKS bahwa LKS berhak memberikan syarat kepada penerima hadiah selama syarat tersebut tidak menjurus kepada riba. Apabila si penerima hadiah tidak dapat memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh LKS, maka ia harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya.¹³⁴ Berdasarkan fatwa tersebut, maka pihak BMT Maslahah Cabang Wonorejo boleh memberikan syarat dalam pemberian hadiah tersebut dan sebagaimana yang telah dipaparkan, syarat yang diberikan tidak melanggar ketentuan syariat dan tidak ada unsur riba di dalamnya karena masih berada di jalur ketentuan fatwa DSN-MUI.

Pada dasarnya, pemberian hadiah di BMT Maslahah Cabang Wonorejo merupakan pemberian suka rela yang bertujuan untuk menarik minat nasabah untuk menabung. Pemberian ini juga bisa menjadi sarana BMT Maslahah Cabang Wonorejo agar nasabah yang menabung bisa lebih loyal dan bersemangat dalam melakukan transaksi tabungan. Hadiah yang diberikan juga tidak dikenakan biaya apapun. Apabila nantinya pihak BMT Maslahah Cabang Wonorejo mengalami kerugian, maka pihak BMT Maslahah Cabang Wonorejo tidak akan menarik kembali hadiah tersebut karena hadiah yang

¹³⁴ Indonesia, *Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syari'ah Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012*.

diberikan merupakan hadiah sukarela sehingga nasabah tidak dirugikan dalam hal ini. Selain itu, dengan adanya produk tabunga ini manfaatnya banyak dirasakan oleh nasabah karena dengan membuka tabungan *Wadiah Yad Dhamanah*, nasabah akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi dan tidak dipungut biaya apapun. Tabungan nasabah juga tidak berkurang sepeserpun.

Dalam hal ini juga diatur ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah yaitu:

1. Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam hal: a) Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana. b) Berpotensi praktek risywah (suap) c) Menjurus kepada riba terselubung
2. Pemberian hadiah promosi oleh Lembaga Keuangan Syariah harus terhindar dari qhimar (maisir), gharar, riba, dan akl al-mal bil bathil.
3. Pemberian hadiah promosi oleh Lembaga Keuangan Syariah boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (qur'ah).¹³⁵

Seperti yang dikatakan Nurul Huda dalam jurnalnya yaitu menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 413 ayat 3 disebutkan, dalam akad wadi'ah dhamanah penerima titipan dapat menggunakan benda wadi'ah tanpa izin pihak yang menitipkannya. Pasal 414 ayat 1 menyebutkan bahwa penerima titipan dalam akad wadi'ah dhamanah dapat memberikan ganti kerugian kepada penitip secara sukarela. Sementara itu, ayat 2 mengatur bahwa

¹³⁵ Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI*.

pemberian ganti kerugian sebagaimana disinggung pada ayat (1) tidak dapat dipersyaratkan pada awal kontrak.¹³⁶

Melihat keputusan Fatwa DSN MUI dalam fatwa nomor 86/DSNMUI/XII/2012 tentang hadiah, tidak diperbolehkan adanya syarat dalam pemberian hadiah. Sedangkan, dalam prakteknya, produk tabungan dan pemberian hadiah dari BMT bersifat sukarela. Selain itu, pemberian hadiah berupa bingkisan menjadi sahnya pemberian hadiah pada produk tersebut sehingga dapat dikatakan sah dan berjalan sesuai kaidah syari'ah.

Pemberian hadiah berupa bingkisan yang menjadikan sahnya pemberian hadiah dalam produk ini juga diperkuat dengan kriteria pemberian hadiah. Kriterianya adalah setiap benda yang boleh diperjualbelikan boleh dihibahkan, karena dia adalah akad yang bertujuan mendapatkan hak milik terhadap suatu barang, maka dia bisa memiliki sesuatu yang bisa dimilikinya dengan cara jual beli, sehingga setiap yang boleh dijual boleh dihibahkan sebagiannya walaupun barang tersebut banyak.¹³⁷ Hal ini memperjelas bahwa kriteria hadiah yakni dengan setiap benda yang dapat diperjualbelikan yang merupakan akad untuk mendapatkan hak milik maka boleh untuk dihibahkan.

¹³⁶ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoris Dan Praktis*.

¹³⁷ Abdul Aziz and Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 442.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Analisis akad *Wadiah Yad Dhamanah* dalam produk Tabungan di BMT Maslahah Cabang Wonorejo, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada produk tabungan dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah* di BMT Maslahah Cabang Wonorejo dikelola dengan baik, mengikuti prinsip-prinsip syariah, dan berupaya memberikan manfaat optimal bagi nasabah. Sistem nya adalah dimana uang yang bersifat simpanan dalam produk tabungan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, dapat diambil kapan saja ketika dibutuhkan oleh nasabah. Namun dalam prakteknya nasabah sebelum menyetujui untuk menabung menggunakan akad ini ada beberapa syarat yang diajukan diantaranya uang tidak bisa diambil dalam jangka waktu 10 bulan serta akan mendapatkan hadiah dari laba sesuai ketentuan.
2. Ditinjau dari hukum fikih Terkait keabsahan akad *Wadiah Yad Dhamanah* di BMT Maslahah Cabang Wonorejo sudah sesuai dengan hukum yang ada di teori dimana uang yang bersifat simpanan dalam produk tabungan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, dapat diambil kapan saja ketika dibutuhkan oleh nasabah. Dan di perkuat oleh fatwa DSN No.02/DSNMUI/VI/2000 Tentang Tabungan yaitu tidak ada imbalan

yang di syaratkan kecuali dalam bentuk Bonus/Hadiah dari pihak BMT Masalahah Cabang Wonorejo

3. Pemberian hadiah dalam produk tabungan juga sah dalam pelaksanaannya dimana dalam pemberian hadiah berupa bingkisan kepada nasabah. Seperti halnya yang di jelaskan oleh fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 dan di pertegas dengan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/ XII/2012 yaitu Pemberian hadiah diberikan secara sukarela dengan memberikan barang yang memberikan manfaat bagi nasabah tanpa diundi serta tidak mengandung riba.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang disampaikan peneliti ialah Bagi BMT Masalahah Cabang Wonorejo Bagi BMT-BMT Masalahah Cabang Wonorejo diharapkan dapat meningkatkan pengontrolan terhadap karyawan serta peningkatan edukasi bagi karyawan dan nasabah dalam pemahaman terhadap produk tabungan dengan akad wadi'ah yad dhamanah yang akan digunakan oleh nasabah pada BMT. Karena, dengan adanya peningkatan edukasi tersebut, dapat mengurangi permasalahan yang ada sehingga para nasabah benar-benar paham akan akad-akad syariah khususnya pada penelitian ini yakni akad *Wadiah Yad Dhamanah*.

Selain itu, penyesuaian akad syariah dalam pelaksanaannya tentang tabungan harus disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSNMUI/IV/2000 Tentang Tabungan. Dan dalam pemberian hadiah

menyesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah.

Dalam penulisan serta penelitian tesis ini, peneliti sangat jauh dari kata sempurna, sehingga peneliti berharap untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengupas lebih dalam mengenai pelaksanaan akad *Wadiah Yad Dhamanah* dalam produk tabungan yang ada pada BMT ini. Sehingga kekurangan-kekurangan yang ada dapat menjadi kajian untuk peneliti berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan, Ed Ke-4*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Afif, Mufti. "Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah Atau Qard?(Kajian Praktik Wadi'ah Di Perbankan Indonesia)." *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* 12, no. 2 (2014): 204880.
- Ahmad Musthafa Al- Maraghy. *Terjemah Tafsir Al-Maraghy, (Terj.) Oleh K. Anshori Umar Sitanggal, Dkk.*, Cetakan pe. semarang: thoha putra, 1989.
- Ahmad Wiwin Hariono. *Wawancara Dengan Teller BMT Masalahah Cabang Wonorejo*. Pasuruan, 2024.
- Aisyah, Siti. "Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah." *Syariah* 5, no. 1 (2016).
- Ali, Zainudin. *Hukum Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Andri Soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Andrianto, Andrianto, and Muhammad Anang Firmansyah. "Manajemen Bank Syariah: Implementansi Teori Dan Praktek." Qiara Media Pustaka, 2019.
- Annikmah, Farida, Vais Kurniawati, and Rita Rahmawati. "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Qurban: Study Pemikiran Muhammad Syafii Antonio." *Jurnal Tana Mana* 3, no. 1 (2022): 1–11.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Gema Isani Press, 2001.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah,Cet.4*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Aziz, Abdul, and Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Azizah, Nur Syifa, and Al Mayda. "Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no. 2 (2024): 177–192.
- Bashori, Moh. *Wawancara Dengan Kepala Kantor Cabang BMT Masalahah Cabang Wonorejo*. Pasuruan, 2024.
- Dimas, Al, and Rissa Azahra Damanik. "Analisis Penerapan Akad Wadiah Di Bank Syariah Indonesia." *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 2 (2022): 4113–4126.
- Enizar. *Hadis Ekonomi,Cet.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

- Entaresmen, Raden Ajeng, and Desy Putri Pertiwi. "Strategi Pemasaran Terhadap Penjualan Produk Tabungan Ib Hasanah Di Pt. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat." *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa* 9, no. 1 (2016): 53–74.
- Feby Rizki Suryani Lubis. "Penerapan Sop (Standar Operasional Prosedur) Frontliner Dalam Meningkatkan Kepuasan Nasabah Pada Bank Sumut Kcp Syariah Hm. Joni Medan." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Haliem, M. Cholil. *Wawancara Dengan Kepala Cabang BMT Masalah Cabang Wonorejo*. Pasuruan, 2024.
- Hendi suhendi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Heri Sudarsono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonesia, 2003.
- HeriSudarsono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi, Cet.2*. Yogyakarta: Ekonesia, 2012.
- Indonesia, Majelis Ulama. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Indonesia, Majlis Ulama. *Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syari'ah Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012*. Indonesia, 2012.
- Iqbal, Muhammad. "Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2018).
- Ismail. *PerbankanSyariah, Cet.1*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Iswahyudi. *Wawancara Dengan Kepala Operasional Cabang*. Pasuruan, 2024.
- John W. Creswell. *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran) Terjemah Ach. Fawaid Dan Rianayati Kusmini*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan. Edisi Kesatu. Cetakan Ke-3*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004.
- Khatimah, Asiah Husnul, and Nurul Inayah. "Perbandingan Produk Tabungan Wadi'ah Yad Dhamanah Dan Mudharabah Mutlaqah Pada PT. Bank Syariah Capem Simpang IV Upah Aceh Tamiang." *eCo-Fin* 6, no. 1 (2024): 85–94.
- Lajnah Pentashihan Al-Qur'an. *Qur'an Kemenag*, n.d.
- Lexy J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

- Lutfi, Mohammad. "Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah." *Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2020): 132–146.
- M. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011.
- M. Qurais Syihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserssian Al-Qur'an Volume 13*. Edisi revi. tangerang: lentera hati, 2017.
- Maimunah, Siti. *Wawancara Dengan Nasabah BMT Masalahah Cabang Wonorejo*. Pasuruan, 2024.
- Mardani. *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- . *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: kencana, 2012.
- Mardani, Dr. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Maslahah, Tim Media BMT. *Website BMT Masalahah*. Pasuruan, 2024.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah, Cet.1*. Jakarta: Gema insani Press, 2001.
- Mulyani, Yuli, Kholid Hidayatullah, and Muhamad Rudi Wijaya. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah (Studi Kasus Di KSPPS BTM Bimu Ambarawa)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 21374–21387.
- Murdadi, Bambang. "Menguji Kesyariahan Akad Wadiah Pada Produk Bank Syariah." *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis* 12, no. 1 (2016).
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nugraheni, Destri Budi. "Analisis Yuridis Multi Akad Dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang Pada PT Bank BRI Syariah." *Mimbar Hukum* 27, no. 2 (2015).
- Nurul Huda dan Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoris Dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- O. P Simorangkir. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2000.
- PINBUK. *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistim Syari'ah :Perjalanan Dan Gerakan BMT Di Indonesia (Baitul Maal Wat Tamwil)*. Jakarta: Pinbuk, 2000.

- Pradesyah, Riyan. "Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah." *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2018): 34.
- Puparni, Rita Diah. "Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Giro Di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM. Joni Medan," 2018.
- Pusat, Tim BMT. *Standart Operasional Prosedur BMT*. Pasuruan: BMT Masalah Pusat, 2021.
- Putri, Niken Sania, and Havis Aravik. "Analisis Produk Tabungan Wadi'Ah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 1, no. 1 (2021): 1–10.
- Qazwini, Muhammad bin Yazid al. *Sunan Ibnu Majah*. Bairūt: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1976.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rijali, Ahmad. *Analisis Data Kualitatif*. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2018.
- Riza, Ira Febriliana Dewi, and Mila Diana. "Konsep Dan Implementasi Akad Ijarah Dan Akad Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *KEADABAN* 3, no. 1 (2021): 46–53.
- Robert K. Yin. *Case Study Research Design and Methods (5th Ed.)*. London: Sage Publications, 2014.
- Rodiyah, Lulu, and Abd Hadi. "Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Tabungan Di Bank Syariah Mandiri Dan Tinjauannya Menurut Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020).
- Ruslan. "Bolehkah Memberikan Hadiah Dari Akad Wadiah? Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 86/Dsn-Mui/XII/2012 Terhadap Pemberian Hadiah Dalam Produk Wadiah Di BMT Bina Insan Sejahterah." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 775–782.
- Safitri, Wiwik. "Penerapan Akad Wadiah Yad Dhomanah Pada Produk Simpanan Arsyada Membahana Di BMT Arsyada Metro." IAIN Metro, 2018.
- Setiadi, Elly M. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*. Kencana, 2017.
- Shodiq, Abdulloh. *Wawancara Dengan Direktur BMT Masalah*. Pasuruan, 2024.
- Sholeh, Badrus. *Observasi Kegiatan Di BMT Masalah Cabang Wonorejo*. Pasuruan, 2024.
- Siti Fadjarani. *Metodologi Penelitian, Pendekatan Multidisipliner*. Gorontalo:

- Ideas Publishing, 2020.
- Sobih, M. *Wawancara Dengan Anggota Oprasional Simpanan Dan Pembiayaan (AOSP)*. Pasuruan, 2024.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Ed. 1, Cet, Ke-2*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D Cetakan XXII*. Bandung: Alfa Beta, 2019.
- sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sunarto Zulkifli. *Panduan Praktisi Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Wahidmurni. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Repository UIN Malang, 2017.
- Wijaya, Reza Henning. "Tinjauan Fikih Dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)* 3, no. 2 (2021): 302–310.
- Wiyono, Slamet. *Cara Mudah Memahami Akutansi Perbankan Syari'ah*. Cet. ke-1. PT Grasindo, 2005.
- Yakub, Muhammad. "Islam Dan Solidaritas Sosial: Perkembangan Masyarakat Islam Periode Madinah." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 7, no. 1 (2019): 31.
- Zubairi Hasan. *Undang-Undang Perbankan Syaria: Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Lampiran 1

Surat Permohonan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-249/Ps/HM.02/02/2024
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

02 Februari 2024

Kepada
Yth. **Kepala BMT Masalahah
cabang Wonorejo**
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Tbu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Tbu pimpin:

Nama : M. Badrus Sholeh
NIM : 210504220038
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hj. Ilvi Nur Diana, S.Ag., M.Si., CAHRM., CRMP
2. Dr. H. Aunur Rofiq, Lc, M.Ag. Ph.D
Judul Tesis : Analisis Akad Wadi'ah Yad Dhomanah Pada Produk Tabungan Di BMT Masalahah Cabang Wonorejo

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Direktur,

Wahidmurni

Lampiran 2

Surat Izin Penelitian



KOPERASI
BMT-MASLAHAH
syariah menjadikan berkah

Nomor : 04/SDI/BMT-MAS/V/2024
Lampiran : ---
Perihal : **Jawaban Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yang Terhormat,
DIREKTUR PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG
Jalan Batu, Batu, Jawa Timur
Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.
Menindaklanjuti surat permohonan ijin Penelitian dengan data mahasiswa sebagai berikut;

Nama : Muhammad Badrus Sholeh
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jangka Waktu : 10 Februari 2024 s.d. 10 Maret 2024
Judul Penelitian : **Analisis Akad Wadiah Yad Dhomanah Pada Produk Tabungan Di BMT Maslahah Cabang Wonorejo**

Maka bersamaan surat ini kami menerima permohonan tersebut, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah berlaku.
Demikian surat jawaban ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.
Pasuruan, 10 Maret 2024
Direktur SDI,

ACH. MUNDZIR

Kantor Pusat, Jl. Raya Sidogiri No. 10 Sidogiri Kraton Pasuruan 67151 Jawa Timur
Telepon 0343 419273, 4505361 WhatsApp 0811 365 1997 Email bmt.maslahah@gmail.com

Lampiran 3

Pedoman Wawancara

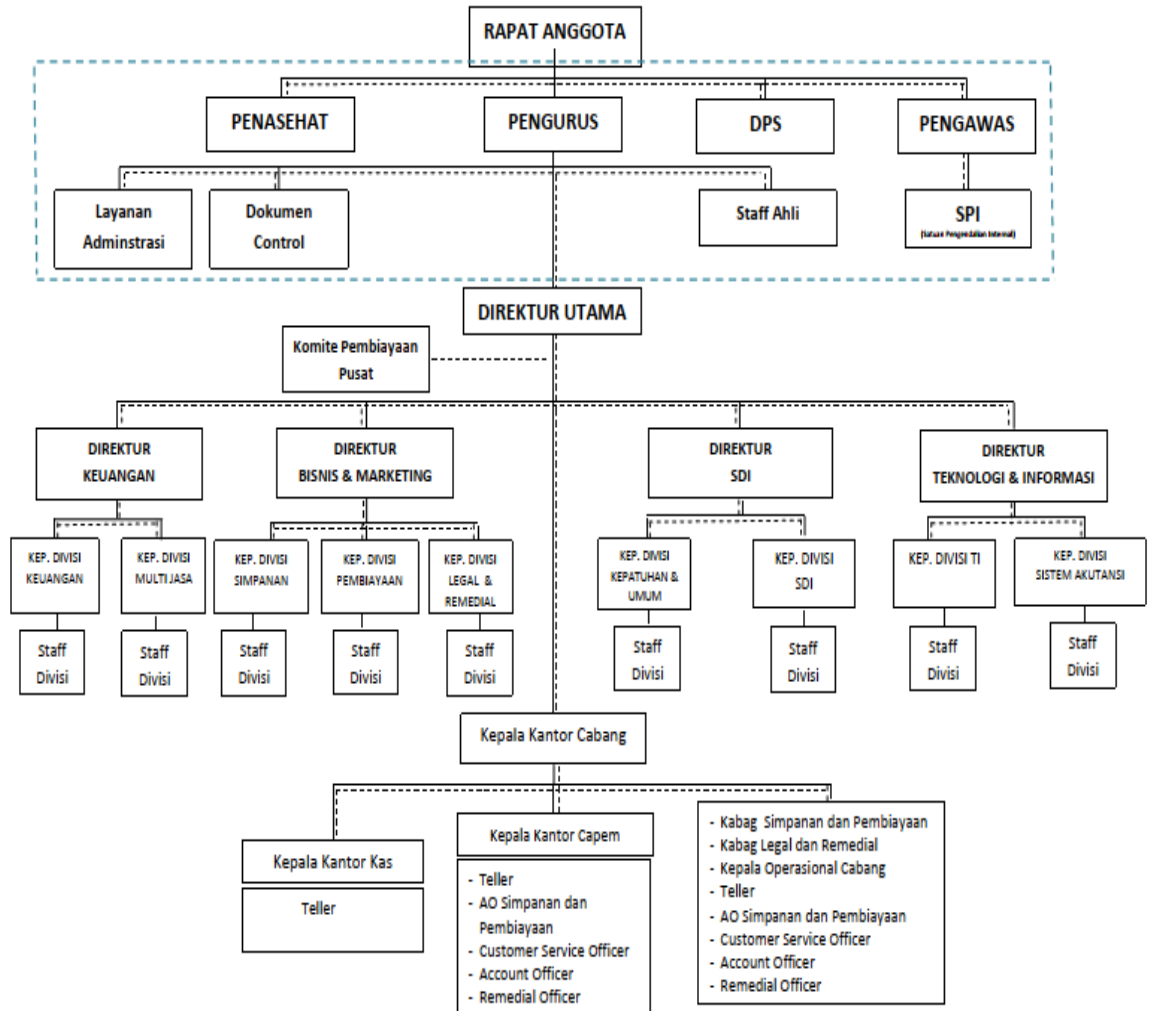
1. Bagaimana perkembangan BMT Masalahah Cabang Wonorejo sejak awal berdiri hingga sekarang?
2. Ada berapakah jumlah karyawan di BMT Masalahah Cabang Wonorejo dan
3. bagaimana struktur organisasi yang menggambarkan garis wewenang dan tanggungjawab yang telah ditentukan?
4. Bagaimana tugas adari setiap pengelola disini? Adakah peraturanya?
5. Apakah dengan jumlah karyawan yang banyak akan mengurangi beban kerja masing-masing personal?
6. Apakah dalam pemberian wewenang dan tanggungjawab diberikan secara tertulis atau tidak?
7. Bagaimana praktik pelaksanaan pembiayaan pada BMT Masalahah Cabang Wonorejo?
8. Bagaimana status kepemilikan barang pada saat akad di BMT Masalahah Cabang Wonorejo?
9. Apa saja sebuah yang diperlukan oleh nasabah?
10. Bagaimana sistem pelayanan yang baik menurut pihak BMT?
11. Bagaimana ketersediaan SOP yang ada pada perusahaan BMT Masalahah Cabang Wonorejo?
12. Apakah ada edukasi dari pihak BMT kepada pihak nasabah yang belum mengetahui tentang adanya produk wadi'ah di BMT Masalahah Cabang Wonorejo?
13. Produk pembiayaan dan simpanan apa saja yang disediakan di BMT Masalahah Cabang Wonorejo?
14. Produk pembiayaan atau simpanan apa saja yang paling disenangi oleh nasabah?
15. Apa problematika yang sering terjadi dalam produk tabungan ?
16. Bagaimana pihak BMT memberikan penyelesaian dalam menghdapi masalah yang ada?
17. Apakah produk tabungan telah sesuai dengan ajaran islam?

18. Dalam pelaksanaannya, apakah akad wadi'ah yad adh damanah telah terlaksana dengan baik dalam produk tersebut?
19. Apakah ada dalil khusus serta ada SOP tersendiri yang mengesahkan adanya produk tabungan ini?
20. Bagaimana cara nasabah dalam melaksanakan haknya sebagai nasabah dalam produk tabungan?
21. Seperti apa contoh pengaplikasian sistem akad wadi'ah yad adh-dhamanah dalam produk tabungan ini?
22. Apa saja yang akan didapatkan oleh nasabah dari penggunaan produk tabungan ini?
23. Apa saja syarat-syarat dalam menjadi nasabah produk tabungan ini?
24. Dalam penyaluran produk ini, apa saja prosedur yang dilakukan oleh BMT sebelum nasabah melakukan transaksi?
25. Apakah ada jumlah minimum dalam tabungan ini?
26. Dalam pemberian bonus atau athaya, apakah ada syarat khusus?
27. Bagaimana pihak BMT memberikan penyelesaian dalam menghadapi masalah yang ada?

Lampiran 4



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI BMT MASLAHAH



Lampiran 5

Produk Tabungan BMT Masalahah Cabang Wonorejo

No	Simpanan	Pembiayaan
1	Tabungan Syariah	Talangan Haji
2	Tabungan Tarbiyah/ Pendidikan	Gadai Emas
3	Tabungan Berjangka Syariah	Mudharabah Umum
4	Tabungan Ziaroh / Wisata	Murabahah
5	Syari'ah Haji	
6	Tabungan Idhul Adha/ Qurban	
7	Tabungan Aqiqah	

Plafond Pembiayaan

Plafond pembiayaan : Rp. 1.000.000

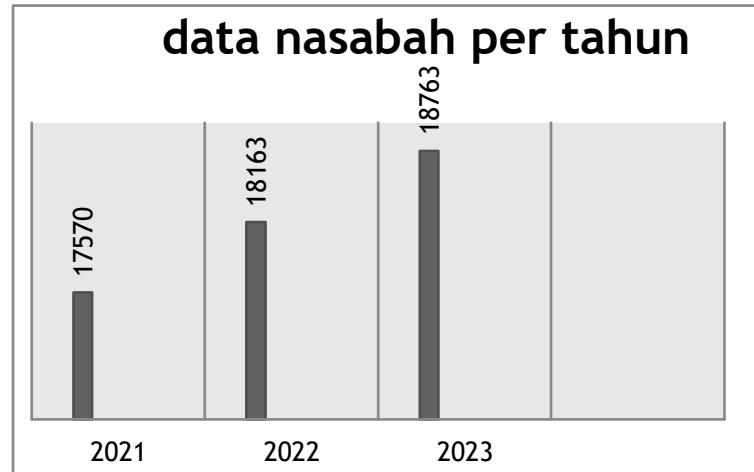
Bulan	Realisasi Pendapatan/Laba	Nisbah Bagi Hasil		Pokok
		BMT 2, 5%	Nasabah / 75%	
1	100,000	25,000	75,000	100,000
2	150,000	37,500	112,500	100,000
3	100,000	25,000	75,000	100,000
4	50,000	12,500	37,500	100,000
5	200,000	50,000	150,000	100,000
6	100,000	25,000	75,000	100,000
7	50,000	12,500	37,500	100,000
8	100,000	25,000	75,000	100,000
9	100,000	25,000	75,000	100,000
10	100,000	25,000	75,000	100,000
J M L	1,050,000	262,500	787,500	1,000,000

Jangka Waktu : 10 Bulan

Proyeksi Laba Usaha Perbulan

Lampiran 6

Kurva kenaikan Nasabah



Buku Tabungan Nasabah



KOPERASI BMT-MASLAHAH
Kantor Pusat : Jember
(Pusat Perkotaan dan Perdesaan)

No. Ser _____
66283051

Cabang : Monorejo Telp Cabang : 0343-035082
Faksimile : 0343-016111, 01
Nama : WITJATI SARAHU AGUS KHILTI HALIM
Alamat : LEBARANG SELATAN 002/001 LEBARANG MONOREJO PASUR
Kode Pos : 67173
Telp : 081233450282

Tanda Tangan

Buku ini milik Koperasi BMT MASLAHAH Apabila menemukan harap diembalikkan ke Kantor Koperasi BMT MASLAHAH
66283051

Dibuatkan oleh _____
Koperasi BMT-MASLAHAH

1. Periksa saldo Tabungan Anda sebelum menyetor/ambil ke Koperasi BMT MASLAHAH.
2. Bila buku Tabungan ini hilang, harus segera memberitahu Koperasi BMT MASLAHAH.
3. Penyalahgunaan tidak dibenarkan merupakan hal terlarang di Koperasi BMT MASLAHAH.
4. Apatialanyakurangnya buku Tabungan oleh Pihak Ketiga yang bukan kelengkapan Koperasi BMT MASLAHAH menjadi alasan penutupan perjanjian penyempulanya.
5. Perubahan identitas diri agar dilaporkan ke Koperasi BMT MASLAHAH.

SANDETERBAKSA

01 Setoran Tunai	02 Penarikan Tunai	03 Bagi Hasil
04 Setoran PB	04 Penarikan PB	07 Koreksi Kredit
09 Koreksi Debet	11 Setoran Transfer	12 Penarikan Transfer
15 Tutup Rekening	14 Debet Mobile Mas	15 Kredit Mobile Mas

* Kantor Pusat : Kota Jember Ngajene, Jl. Tolongkat Rataan Pasuruan 07331 Jawa Timur Smp. 0303 472331, 402361
Email:bmt.maslahaa@gmail.com Website:www.bmtmaslahaa.id

[illegible]

Lampiran 8

Pembagian Bonus ke Nasabah



Lampiran 9

1. Foto peneliti wawancara dengan Teller



2. Foto Peneliti dengan Kepala Kantor dan CS

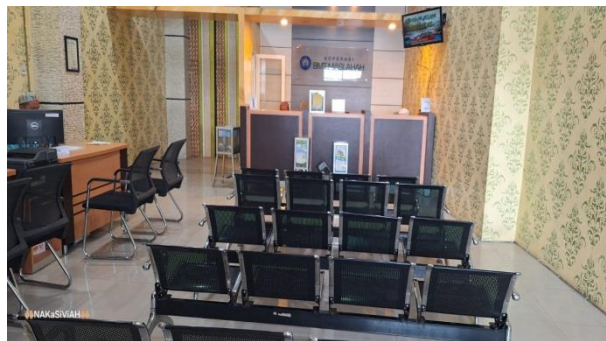


3. Foto Peneliti wawancara dengan kepala BMT Masalahah Cabang Wonorejo dan Direktur BMT Masalahah



Lampiran 10

Operasional BMT Maslahah Cabang Wonorejo



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama saya Muhammad Badrus Sholeh, saya lahir dari pasangan suami istri Moch. Suj'ai dan ibu Nur Afiyah di Pasuruan pada tanggal 11 April 1998. Sejak kecil saya telah menunjukkan ketertarikan terhadap organisasi dan Pendidikan. Saya dibesarkan dalam lingkungan yang kental dengan nilai-nilai keislaman, hal ini tercermin dalam agama saya yaitu Islam.

Pendidikan pertama saya dimulai dari TK PKK VI Ngempit pada tahun 2005, dan disitulah minat dalam belajar dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar mulai terbetuk. Setelah itu, saya melanjutkan pendidikan dasar di SDN Ngepit hingga lulus tahun 2011, semangatnya dalam menimba ilmu tidak sampai di situ, kemudian saya melanjutkan ke jenjang SLTP di SMPN 2 Kraton, pada saat saya naik kelas IX saya memulai mondok tepatnya pada tanggal 18 Agustus 2013 lulus dari SMP saya melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Excellent Al-Yasini sampai lulus tahun 2017.

Kemudian saya melanjutkan study di perguruan tinggi di STAI Al-Yasini untuk mengejar pendidikan tinggi dalam bidang yang saya minati yaitu Hukum Ekonomi Syariah dan sekarang sedang melanjutkan Study di Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Ekonomi Syariah.

Selama masa pendidikan saya tertarik mengikuti organisasi ketika waktu di SMA dan saat itu saya menjadi anggota OSIS di SMA Excellent Al-yasini di sisi lain saya aktif mengikuti kegiatan Ektrakurikuler Senam Santri Sampai pada tahun 2016 dan 2019 saya juara 3 Lomba Senam santri dalam event POSPENAS (Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Nasional), saya tidak hanya aktif di Ektrakurikuler Senam Santri saja ada banyak ektrakurikuler lainnya yang saya ikuti

Pengalaman organisasi saya semakin berkembang ketika saya sudah kuliah sampai-sampai semua organisasi extra maupun intra kampus saya ikuti dan saya aktif di organisasi di dalam Pondok seperti IKMAL (Insan Kader Mahasiswa Al-yasini) sampai sekarang

Sejak tahun 2021 saya diangkat menjadi pengurus Pondok Pesantren Terpadu Al-yasini pada waktu itu saya masih menjadi Wakil Koordinator Keamanan, pada tahun 2022 akhir saya di ganti menjadi Koordinator Olahraga dan Ektrakurikuler di Pondok sampai sekarang, dan pada saat itu juga saya di amanahi untuk menjadi staf pengajar Madrasah Diniyah Tingkat Ula sampai sekarang, semoga ini langkah awal saya mengabdikan diri untuk mengembangkan keilmuan yang saya dapat di Pondok Pesantren Terpadu Al-yasini.